



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) Indonesia (CONSERVE PROJECT)

Untuk Proyek yang didukung oleh UNDP, yang dibiayai GEF di Indonesia:

ID GEF:	<b>10200</b>		
Negara / Wilayah:	<b>Indonesia</b>		
Judul Proyek:	<b>C</b> atalyzing <b>O</b> ptimum Pengelolaan <b>N</b> atural Heritage untuk <b>S</b> ustainability dari <b>E</b> cosystem, <b>R</b> esources dan <b>V</b> iability dari <b>E</b> ndangered Wildlife Species (CONSERVE)		
Agen GEF:	<b>UNDP</b>	ID Proyek GEF Agency:	<b>6380</b>
Jenis Dana Perwalian:	<b>GEF Trust Fund</b>	Area Fokus GEF:	<b>Keanekaragaman hayati</b>
Tujuan Area GEF-6 / LDCF / SCCF:	<b>BD-1 -2a &amp; BD-2-7</b>		
PPG Pembiayaan yang Diantisipasi:	<b>\$ 15 0,000</b>	Hibah Proyek:	<b>\$ 6,272,018</b>
Pembiayaan bersama:	<b>\$ 46.000.000</b>	Total Biaya Proyek:	<b>\$ 5 2 , 2 72.018</b>
Persetujuan PIF:	<b>Juni 2019</b>	Persetujuan / Harapan Dewan:	<b>Juni 2019</b>
Pengesahan / Persetujuan CEO	Belum dikirim	Tanggal Mulai Proyek yang diharapkan:	<b>J un 2021</b>

## DRAFT UNTUK MENDAPATKAN UMPAN BALIK

### Period of disclosure:

Kirim komentar tertulis ke: Iwan Kurniawan ( [iwan.kurniawan@undp.org](mailto:iwan.kurniawan@undp.org) ) atau Muhammad Yayat Afianto ( [muhammad.afianto@undp.org](mailto:muhammad.afianto@undp.org) )

UNDP Indonesia Negara Office • Menara Thamrin 7-9<sup>th</sup> Floor, Jl. MH Thamrin Kav . 3, Jakarta 10250

## Daftar Isi

Singkatan dan Akronim.....	3
Ringkasan Eksekutif .....	5
1. Deskripsi Proyek	7
1.1 Ikhtisar	7
1.2 Tujuan, Sasaran dan Komponen Proyek	7
2. Tujuan dan Ruang Lingkup ESMF ini	8
3. Potensi Dampak Sosial dan Lingkungan	9
4. Kerangka Hukum dan Kelembagaan	11
4.1 Kerangka Nasional	11
4.2 Kerangka Internasional	18
4.3 Hukum yang mengatur aspek-aspek utama yang terkait dengan proyek	19
4.3.1 Penilaian Dampak Lingkungan di Indonesia	19
4.3.2 Kepemilikan Tanah.	19
4.3.3 Masyarakat Adat (Masyarakat Adat / Tradisional) dan Manajemen Lingkungan	20
4.4 Standar Sosial dan Lingkungan UNDP	21
4.5 Potensi Kesenjangan dalam Kerangka dan aplikasinya	22
5. Prosedur Penyaringan, Penilaian dan Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan	25
5.1 Kebijakan Upaya Perlindungan	25
6. Pengaturan kelembagaan dan pengembangan kapasitas	31
6.1 Peran dan tanggung jawab untuk menerapkan perlindungan	31
6.2 Peningkatan Kapasitas	32
7. Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi	32
8. Akuntabilitas dan Mekanisme Penanganan Keluhan	33
8.1 Mekanisme Akuntabilitas UNDP	33
8.2 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Proyek	33
9. Anggaran untuk ESIA dan Desain dan Implementasi ESMP yang dihasilkan	34
10. Pengaturan pemantauan dan evaluasi	34
11. Lampiran-lampiran	38
11.1 Garis Besar Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	38
11.2 Garis Besar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)	39

## Singkatan dan Akronim

---

BAPPENAS	Kementerian Pembangunan Nasional
BKSDA	Badan Konservasi Sumberdaya Alam
CA	Area Konservasi
CBD	Konvensi Keanekaragaman Hayati
KSM	Organisasi berbasis masyarakat
PKC	Rencana Komunitas Adat
CCPF	Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat
CITES	Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah
CRU	Unit Respons Konservasi
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil
ESMF	Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMP	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
FKGI	Forum Konservasi Gajah Indonesia ( Forum Konservasi Gajah Indonesia)
UPH	Unit Pengelolaan Hutan
FPIC	Persetujuan awal dan informasi tanpa biaya
FORDA	Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan
FSC	Forest Stewardship Council (FSC)
FSP	Proyek Berukuran Penuh
GEF	Fasilitas Lingkungan Global
GEFSEC	Sekretariat Fasilitas Lingkungan Global
GRM	Mekanisme Penanganan Keluhan
GWP	Global Wildlife Program (GWP)
HCS	Stok Karbon Tinggi
HCVF	HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi) atau
HTC	Konflik manusia-harimau (HTC),
HTI	hutan tanaman industri (HTI),
HWC	Konflik Manusia-Satwa Liar atau HWC
SAYA	Spesies alien invasif
SEBAGAI	
IBSAP	Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia
AKU P	Penduduk asli
ISPO	Sertifikasi untuk Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia
ITFCP	Program Konservasi Habitat Harimau Terpadu
IUCN	Serikat Internasional untuk Konservasi Alam
IWT	Perdagangan Satwa Liar Ilegal
KBA	Bidang Keanekaragaman Hayati Kunci
KEE	<i>Kawasan Ekosistem Esensial ( Kawasan Ekosistem Esensial )</i>
KKH	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan)
KK	Direktorat Kawasan Konservasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan)
KSDAE	Departemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK
KSNP	Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (KSNP)
PUTARAN	Rencana Aksi Mata Pencaharian
SAYA	Pemantauan dan evaluasi
METT	Alat Pelacakan Efektivitas Manajemen
MIKE	Memantau Pembunuhan Gajah Secara Ilegal
MMP	Ranger berbasis masyarakat ( <i>Masyarakat Mitra Polhut</i> )

KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan
MOU	Nota kesepahaman
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
MSP	Proyek Berukuran Sedang
MTR	Ulasan Jangka Menengah
NCBI	Pusat Nasional untuk Informasi Bioteknologi
HHBK	Produk Kayu Non-Hutan
LSM	Organisasi non pemerintah
NPD	Direktur Proyek Nasional
NPM	Manajer Proyek Nasional
NPMU	Unit Manajemen proyek nasional
NTRP	Program Pemulihan Harimau Nasional
OECM	Tindakan Konservasi Berbasis Area Lainnya
PA	Area yang Dilindungi
PAP	Orang yang Terkena Dampak Proyek
PIF	Formulir Identifikasi Proyek
PIR	Laporan Implementasi Proyek GEF
POPP	Kebijakan dan Prosedur Program dan Operasi
PPG	Hibah Persiapan Proyek
RBM	Manajemen Berbasis Resor
RPJM	Rencana Pengembangan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pengembangan Jangka Panjang
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SESP	Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan
SFM	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
MENYESAP	Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
SLM	Pengelolaan Lahan Berkelanjutan
PINTAR	Alat Pelaporan dan Monitoring Tata Ruang
STAP	Panel Penasihat Teknis Ilmiah GEF
TCL	Bentang Alam Konservasi Harimau
TE	Evaluasi Akhir/ Terminal Evaluation
TPE	Kotak Bukti Harimau
UNESCO	Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB
UNDP-GEF	Unit Keuangan Lingkungan Global UNDP
UPT	Unit Pelaksana Teknis ( Unit Pelaksana Teknis )
WCS	Masyarakat Konservasi Dunia

---

## Ringkasan Eksekutif

Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Framework (ESMF) disiapkan untuk tujuan membimbing penilaian dan manajemen risiko sosial dan lingkungan yang diidentifikasi selama pelaksanaan melindungi berjudul, “ *Mengkatalisasi Optimum Pengelolaan Warisan Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem, Sumber Daya dan Kelangsungan Hidup Spesies Satwa Liar yang Terancam Punah (CONSERVE)* ” . Kerangka membentuk dasar bagi suatu Dampak Lingkungan dan Sosial Assessment (ESIA) dan Sosial dan Lingkungan Penilaian Strategis (SESA) akan dilakukan , dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Rencana ( ESMP) akan dikembangkan, sehingga untuk memastikan para kepatuhan penuh dengan persyaratan Standar Sosial dan Lingkungan UNDP .

Sosial dan risiko lingkungan skrining , berikut Prosedur Review Sosial dan Lingkungan UNDP (SESP), dari proyek selama fase PPG diidentifikasi tiga belas ( 13 ) potensi risiko sosial dan lingkungan aso diasosiasikan dengan proyek. Di antara mereka lima ( 5 ) potensi risiko dianggap High signifikansi dan delapan ( 8 ) potensi risiko dianggap penting Moderat. Berdasarkan mereka signifikansi, proyek secara keseluruhan dikategorikan sebagai “ *High Risk*” proyek. Akibatnya, mengikuti Pedoman SESP UNDP , ESMF ini dipersiapkan untuk sebuah penilaian yang mendalam tentang dampak risiko dan signifikansi dan untuk mengembangkan EMSP komprehensif yang akan mengurangi potensi risiko , atau memberikan panduan tentang penghindaran risiko, melalui approac partisipatif . Lima ( 5 ) potensi risiko dengan “ Tinggi ” signifikansi yang singkat dijelaskan di bawah ini:

- Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan koridor potensial, memungkinkan untuk konservasi mamalia terancam seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera melalui peningkatan penegakan lanskap pendekatan (menggunakan Tindakan lain berbasis Area Konservasi atau OECMs) yang dapat mengakibatkan perubahan akses saat ini ke sumber daya, berpotensi mengarah pada perpindahan ekonomi sementara atau permanen dan sebagian atau penuh.
- Langkah-langkah penegakan yang ketat yang akan diberlakukan untuk menekan IWT akan dapat meningkatkan hasil dalam peningkatan konflik antara otoritas taman nasional dan masyarakat lokal , sehingga mengarah pada tidak tercapainya salah satu aspek kunci dari proyek, yaitu untuk mengekang perburuan liar dan penghapusan satwa liar dan produk satwa liar
- Proyek ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pengaturan kepemilikan tanah dan / atau hak milik berbasis masyarakat / hak adat atas tanah, wilayah dan / atau sumber daya. Meskipun hal ini berpotensi menguntungkan beberapa pihak, hal ini juga dapat berdampak negatif pada masyarakat yang terpinggirkan atau tidak diberdayakan seperti pengguna hutan, yang berpotensi mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan / atau perpindahan ekonomi.
- Belum adanya pedoman dan prosedur PADIATAPA dapat secara efektif mencegah partisipasi dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya tentang penggunaan sumber daya, dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dan peluang mata pencaharian ; dan
- Potensi wabah penyakit zoonosis dapat menimbulkan kesulitan yang serius untuk pelaksanaan proyek yang efektif dan meninggalkan masyarakat lokal, termasuk yang paling rentan dari berpartisipasi dan diperoleh manfaat dari proyek khususnya dari kegiatan mata pencaharian.

Pada tahap awal proyek ini akan dihasilkan suatu dokumen komprehensif ESIA untuk mengidentifikasi potensi dampak buruk di lokasi proyek dan SESA akan dilakukan, jika berlaku, untuk setiap kebijakan dukungan kegiatan proyek terkait . Mengidentifikasi dampak dverse melalui ESIA dan SESA akan menjadi tunduk pada studi lebih lanjut dan konsultasi stakeholder untuk mengidentifikasi dan mana mungkin mengukur besarnya dan tingkat keparahan dampak tersebut pada individu / masyarakat yang terkena dampak. ESIA juga akan mencakup penilaian dampak spesifik pada IP, perpindahan ekonomi dan lainnya yang akan mengarah pada persiapan rencana masyarakat adat (rencana IP ) , prosedur FPIC, Rencana Tindakan Mata Pencaharian, atau PAP untuk memastikan bahwa perpindahan ekonomi (sebagian atau penuh) karena pembatasan akses ke sumber daya dikompensasi secara memadai dan Rencana lain yang ditentukan perlu berdasarkan ESIA. Langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau mengelola dampak seperti itu akan dikembangkan dan diimplementasikan. Kegiatan proyek yang diidentifikasi berpotensi membutuhkan pembatasan akses ke sumber daya tidak akan dimulai sebelum tindakan yang sesuai dan disepakati telah

tersedia. Selain itu, Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redressal Mechanism / GRMs) akan tersedia bagi pemangku kepentingan untuk mengajukan keluhan yang mungkin timbul dari proyek.

## 1. Deskripsi Proyek

### 1.1 Gambaran Umum

Proyek yang diusulkan akan memperkenalkan perencanaan terstruktur dan kerangka kerja terintegrasi untuk mengelola lanskap biologis di Indonesia. Kerangka kerja ini akan menghasilkan pendekatan dua sisi, saling menegakkan (i) memperkuat struktur manajemen untuk konservasi keanekaragaman hayati dalam lanskap biologis besar dengan pembentukan dan pengelolaan daerah di luar kawasan lindung disebut sebagai Tindakan Konservasi Berbasis Area Lainnya (OECM) <sup>1</sup>

melalui *Kawasan Ekosistem Esensial* (*Kawasan Ekosistem Esensial* atau KEE <sup>2</sup>) proses diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia, dan (ii) menunjukkan inisiatif ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan untuk mengatasi pengurangan tekanan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan meningkatkan konektivitas hutan. Ini akan mencakup pengarusutamaan masalah keanekaragaman hayati dalam perencanaan untuk OECM melalui perencanaan konservasi terpadu, meningkatkan hasil konservasi di perkebunan industri, konsesi hutan dan area pertambangan, meningkatkan praktik konservasi untuk pertanian, kehutanan, pariwisata, manajemen konflik manusia-satwa liar antara lain. Tiga lanskap proyek adalah Ulu Masen di Aceh, Seblat di Bengkulu dan Moyo di Tenggara Nusa Barat.

Tiga Lanskap Proyek mencakup total lahan seluas 881.845 ha dan mencakup sekitar 81.845 ha dari lima kawasan lindung, dan keseimbangan dalam unit pengelolaan hutan (KPH), konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, konsesi pertambangan batubara dan lahan masyarakat. Proyek ini akan membahas pengelolaan kawasan luar lindung oleh mengadopsi praktek-praktek ramah lingkungan di perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan dan KPH dan dukungan ing mata pencaharian s combin ing top-down dan bottom-up pendekatan untuk perencanaan dan pelaksanaan serta mendukung upaya masyarakat dalam pengelolaan konflik manusia-satwa liar. Pemerintah Provinsi, sektor swasta, dan masyarakat lokal akan menjadi lawan bicara dan mitra utama.

### 1.2 Tujuan, Sasaran dan Komponen Proyek

Tujuan **Jangka Panjang** dari proyek ini adalah: **Memperkuat manajemen lanskap penggunaan ganda untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, menghasilkan praktik penggunaan lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan dan menangani perdagangan satwa liar ilegal.** Maksudnya adalah untuk mengoperasionalkan manajemen perlindungan dan lanskap produktif yang terintegrasi untuk menghasilkan banyak manfaat termasuk konservasi efektif spesies terancam punah dan hutan konservasi tinggi, meningkatkan layanan ekosistem dan meningkatkan mata pencaharian lokal. Proyek ini akan dilaksanakan selama periode 6 tahun.

**Tujuan Proyek** yang akan dicapai melalui empat komponen:

Komponen 1 memfokuskan pada s trengthen ing pengelolaan dan perlindungan beberapa lanskap penggunaan untuk konservasi kunci terancam spesies melalui dukungan untuk kebijakan yang efektif, koordinasi, regulasi dan kerangka kelembagaan untuk perencanaan, manajemen, pemantauan kepatuhan, penegakan dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan terpadu biologi pemandangan.

Komponen 2 mencakup peningkatan penegakan berbasis lokasi dan pemantauan penggunaan sumber daya alam liar yang berkelanjutan dengan upaya konservasi yang ditingkatkan di dalam dan di luar P a s . Hal ini akan dicapai melalui memperkuat dan memperluas implementasi SMART Patroli dan Patroli Komunitas dan teknologi dalam penerapan Informasi Kode DNA untuk meningkatkan forensik satwa liar dan bantuan mengidentifikasi spesies satwa liar, sebagai bagian dari upaya untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal.

<sup>1</sup> Refer CBD Decision of November 2018. <https://portals.iucn.org/library/node/48773>

<sup>2</sup> No. 5/1990 on Conservation of Natural Resources, Biodiversity and Ecosystems (Law No. 5/1990), and draft Ministerial regulation on Guidelines on Protection of Essential Ecosystem Areas. MOEF applies OECM to KEEs, with KEEs being defined as important ecosystem value areas outside PAs that ecologically supports survival through biodiversity conservation efforts for community welfare and quality of life.

Komponen 3 fokus pada peningkatan peran sektor swasta dan keterlibatan masyarakat dan diversifikasi pembiayaan untuk konservasi keanekaragaman hayati di seluruh lanskap yang dipilih. Komponen ini akan mendukung keterlibatan aktif sektor swasta dalam mendukung praktik konservasi spesies, peningkatan mata pencaharian dan terlibat dalam patroli untuk mengurangi perburuan liar dan IWT.

Komponen 4 adalah Perluasan / replikasi proyek pendekatan di tingkat nasional dan regional melalui manajemen pengetahuan yang efektif, dan monitoring dan evaluasi untuk konservasi spesies kunci dan membangun contoh praktik terbaik dan pembelajaran. Ini termasuk pemantauan hasil proyek, memperhatikan dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan keanekaragaman hayati, diikuti oleh scaling up dan diseminasi hasil dan pelajaran.

## 2. Tujuan dan Cakupan ESMF

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini telah disiapkan untuk mendukung proposal proyek untuk Proyek CONSERVE yang didanai GEF yang didukung oleh UNDP di Indonesia. ESMF adalah alat manajemen untuk membantu mengelola potensi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan terkait dengan kegiatan proyek, sesuai dengan persyaratan Standar Sosial dan Lingkungan UNDP. Mitra pelaksana proyek dan anggota yang relevan dari unit manajemen proyek akan mengikuti ESMF ini selama awal pelaksanaan proyek untuk memastikan risiko lingkungan dan risiko sosial dinilai sepenuhnya dan langkah-langkah manajemen sudah ada sebelum pelaksanaan proyek. kegiatan proyek yang relevan.

ESMF membentuk dasar di mana mitra pelaksana akan mengembangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial spesifik mereka, untuk memastikan bahwa mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan serta langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan dan dipantau sesuai kebutuhan. Ini mengidentifikasi langkah-langkah untuk penilaian terperinci dari potensi risiko sosial dan lingkungan proyek, dan untuk menyiapkan dan menyetujui rencana manajemen yang diperlukan untuk menghindari, dan di mana penghindaran tidak mungkin, mengurangi, mengelola dampak merugikan yang diidentifikasi dari proyek ini.

Ini juga menetapkan langkah-langkah perlindungan tambahan yang berlaku untuk proyek selama fase awal, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- i. Melakukan penyusunan dokumen Dampak Lingkungan dan Sosial Assessment (ESIA), yang ditargetkan pada dampak "hilir" dari kegiatan di lapangan yang diidentifikasi dalam SESP, membayar perhatian khusus dampak pada individu miskin dan, kelompok terpinggirkan, dan komunitas masyarakat.
- ii. Melakukan Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA), ditargetkan pada dampak yang terkait dengan aspek "hulu" proyek yang melibatkan dukungan perencanaan, saran dan reformasi kebijakan, dan / atau pembangunan kapasitas
- iii. Berdasarkan ESIA dan SESA, menyiapkan Lingkungan dan Sosial Rencana Pengelolaan (RPLS) yang akan mengembangkan detailed tindakan manajemen untuk mengurangi potensi dampak sosial dan lingkungan dari proyek. ESMF juga akan mencakup langkah-langkah khusus (i) untuk mengatasi dampak terhadap masyarakat adat berdasarkan prinsip-prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan Diinformasikan, dan dikembangkan melalui konsultasi pemangku kepentingan tambahan dengan masyarakat yang terkena dampak; (ii) rencana aksi mata pencaharian untuk mengkompensasi setiap pemindahan ekonomi berdasarkan kehilangan atau penolakan akses dan penggunaan sumber daya; (iii) mekanisme pemulihan keluhan untuk memastikan bahwa komunitas lokal dan adat memiliki sarana untuk berkomunikasi dan memastikan bahwa setiap keluhan spesifik ditangani dengan cara yang adil dan merata; dan (iv) rencana dan / atau prosedur lainnya yang mungkin diperlukan sebagaimana ditentukan melalui proses ESIA.

ESMF akan menjadi terbuka bagi public, sejalan dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi UNDP dan SES. FPIC akan diterapkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang mungkin memiliki dampak negatif pada kelompok masyarakat adat, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan ESMF.

Pada tahap ini, kegiatan belum sepenuhnya ditentukan dalam hal lokasi dan intervensi tertentu, sehingga tidak dapat sepenuhnya dinilai untuk semua risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang potensial. Dengan demikian, ESMF ini telah dipersiapkan untuk menjabarkan prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan prosedur untuk menyaring, menilai, dan mengelola dampak sosial dan lingkungan yang potensial dari proyek saat dikembangkan dan dirancang.



### 3. Potensi Dampak Sosial dan Lingkungan

Proyek ini memiliki dampak positif pada upaya untuk mengatasi dampak negatif dari praktik pembangunan yang dipimpin oleh sektor publik dan swasta yang tidak berkelanjutan dengan mencoba membangun dan mengoperasionalkan pendekatan perencanaan dan pengelolaan ramah keanekaragaman hayati yang komprehensif yang menyelaraskan pembangunan sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati di lanskap biologis utama di Indonesia. Intervensi proyek ini adalah untuk memastikan bahwa kawasan lindung yang ada dan sekitar hutan bernilai konservasi tinggi dikelola untuk mendukung populasi spesies yang terancam punah secara global dan memungkinkan pergerakan satwa liar, penyerbukan dan reproduksi, dan proses lain yang mendukung pemulihan dan meningkatkan ketahanan alami terhadap perkembangan eksternal dan guncangan iklim. Untuk mempromosikan pendekatan ini, proyek ini juga berupaya mendukung langkah-langkah konservasi berbasis kawasan lainnya (OECM) di daerah yang tidak diakui sebagai kawasan lindung (PA), mempromosikan praktik penggunaan lahan berkelanjutan, menghasilkan mata pencaharian berkelanjutan, dan menangani perdagangan satwa liar ilegal. Proyek ini muncul pada saat peningkatan degradasi habitat alami dari deforestasi dan konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, konsesi hutan, pertambangan batubara dan ekspansi pertanian dan perubahan iklim menjadi ancaman yang semakin meningkat terhadap habitat dan ekosistem kritis dan keanekaragaman hayati yang menyertainya.

Selama pengembangan proyek, proyek ditinjau dengan SESP UNDP. Analisis tersebut mengidentifikasi serangkaian dampak sosial dan lingkungan potensial yang terkait dengan kegiatan proyek. Kerangka SESP ( **Lampiran 10** ) merinci risiko lingkungan dan sosial tertentu yang berlaku. Signifikansi setiap risiko, berdasarkan probabilitas kejadian dan tingkat dampaknya, telah diperkirakan sebagai sedang atau tinggi. Berdasarkan signifikansi risiko-risiko individual ini, proyek telah dialokasikan peringkat kategorisasi risiko SESP keseluruhan "Tinggi " , kategori risiko keseluruhan diambil dari peringkat tertinggi yang dialokasikan untuk risiko individual apa pun. yaitu jika suatu proyek memiliki satu atau lebih risiko tinggi, ia memiliki kategorisasi risiko keseluruhan yang tinggi.

**Risiko Tinggi:** ditentukan oleh SES UNDP<sup>[3]</sup> <sup>3</sup> sebagai “ *Proyek-proyek yang meliputi kegiatan - baik ‘hulu’ atau ‘hilir’ kegiatan - dengan potensi s ignificant dan / atau risiko sosial dan lingkungan ireversibel yang merugikan dan dampak, atau yang meningkatkan kekhawatiran yang signifikan antara masyarakat dan individu yang berpotensi terkena dampak seperti yang diungkapkan selama proses pelibatan pemangku kepentingan. Kegiatan berisiko tinggi mungkin melibatkan dampak signifikan pada sumber daya fisik, biologis, ekosistem, sosial ekonomi atau budaya. Dampak seperti itu mungkin secara lebih spesifik melibatkan serangkaian masalah hak asasi manusia, gender, dan / atau kelestarian lingkungan ..* ”

**Risiko Sedang:** ditentukan oleh SES UNDP<sup>[4]</sup> <sup>4</sup> sebagai “ *Proyek yang mencakup kegiatan dengan potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang berskala terbatas, dapat diidentifikasi dengan tingkat kepastian yang wajar, dan dapat diatasi melalui penerapan praktik terbaik standar, tindakan mitigasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. selama implementasi Proyek. ”*

The pengamanan berikut ini dipicu - Prinsip 1: Hak Asasi Manusia, Prinsip 2: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Prinsip 3, Standard 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam; Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja; Standar 4: Warisan Budaya dan Standar 5: Pemandangan dan Pemukiman Kembali; 6 Masyarakat Adat ; dan Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya . Risiko tinggi terkait dengan Prinsip 1 (Hak Asasi Manusia) , Standar 3 (Kesehatan Masyarakat, Kondisi Keselamatan dan Kerja) , Standar 5 (Pemandangan dan Pemukiman Kembali) dan Masyarakat Asli 6 Standar .

Berikut ini adalah risiko sosial dan lingkungan yang teridentifikasi:

Risiko 1 . Kegiatan terkait kebijakan tingkat Provinsi dengan OECM dan pendekatan manajemen ramah keanekaragaman hayati, khususnya di perkebunan industri, konsesi hutan, produksi hutan industri ekstraktif, dan penggunaan lahan lainnya di luar kawasan konservasi dapat secara tidak sengaja memiliki dampak sosial yang tidak diinginkan pada petani kecil, individu atau kelompok yang terpinggirkan ( Risiko Sedang )

---

<sup>3</sup> UNDP SES, page 47.

<sup>4</sup> UNDP SES, page 47.

Risiko 2: Tiga lanskap proyek memiliki konflik sumber daya dalam lanskap OECM yang diusulkan (misalnya CA, hutan produksi dan hutan lindung, perkebunan swasta, dll.) Yang dapat diperburuk jika kegiatan tidak dilaksanakan dengan baik atau tindakan penegakan hukum yang ketat dilembagakan. Ini karena di banyak daerah yang kaya sumber daya ini, kenyataan di lapangan adalah bahwa keputusan kebijakan pemerintah dan strategi promosi investasi hanya mempertimbangkan aspek keanekaragaman hayati dan ekologis secara terbatas. Hal ini ditambah dengan tidak adanya kerangka kerja manajemen yang koheren untuk konservasi keanekaragaman hayati dapat mengakibatkan konflik antara int masyarakat e sisa dan co jangka panjang sewa mmercial di lahan publik ( *Risk Moderate* ).

Risiko 3 : Langkah-langkah penegakan ketat yang akan dilakukan untuk mengekang IWT dapat meningkatkan konflik antara otoritas taman nasional dan masyarakat lokal (Risiko Tinggi)

Risiko 4 : Intervensi pembangunan dalam hal mata pencaharian masyarakat dan usaha berbasis masyarakat (misalnya berbasis ekowisata dan sumber daya alam , dll.) Dapat berdampak negatif pada spesies dan habitat jika tidak diterapkan dengan baik. Demikian pula, captive breeding dan re - perkenalan untuk berburu dan generasi pendapatan dapat mengakibatkan dampak ekologis. Kecuali jika prinsip-prinsip berkelanjutan diterapkan dan ditegakkan dalam intervensi proyek, ada kemungkinan hilangnya spesies dan habitat ( Risiko Sedang ) .

Risiko 5 . Saya memperbaiki pengelolaan lanskap OECM untuk berbagai penggunaan mungkin memiliki dampak yang tidak diinginkan pada hak-hak masyarakat, termasuk akses dapat dibatasi pada sumber daya dari wilayah OECM. Ini mungkin termasuk masyarakat adat yang berlokasi di dalam dan berdekatan dengan wilayah OECM , yang berpotensi mengarah pada perpindahan ekonomi . Dengan peningkatan pengelolaan KEE yang ada dan penciptaan area tindakan konservasi berbasis Area (OECM) efektif lainnya meningkatkan zonasi untuk berbagai kegunaan yang berbeda, hak akses masyarakat mungkin dibatasi di area tertentu. Ini dianggap berisiko tinggi (High Risk) .

Risiko 6 . Proyek ini dapat memengaruhi pengaturan penguasaan lahan dan / atau hak properti berbasis masyarakat / hak adat atas tanah, wilayah dan / atau sumber daya kelompok terpinggirkan dan kelompok masyarakat adat. Hak akses dan hak penguasaan masyarakat lokal dan adat mungkin dapat terpengaruh kecuali jika ini diklarifikasi, ditegaskan dan didokumentasikan selama proses perencanaan OECM terintegrasi (Risiko tinggi) .

Risiko 7 . Wanita (custo mary masyarakat dan perempuan pedesaan pada khususnya) dan kelompok marginal lainnya mungkin tidak terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan intervensi proyek yang berkaitan dengan penguatan PA dan manajemen OECM untuk meningkatkan hasil konservasi, mata pencaharian yang berkelanjutan dan manajemen HWC. Sebagai akibatnya mereka mungkin tidak mendapat manfaat dari inisiatif tersebut, para pemimpin dan / atau kelompok yang berpengaruh di tingkat lokal mungkin memiliki kontrol lebih besar terhadap pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kecuali jika implementasi proyek memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan dalam populasi lokal terlibat dalam konsultasi dan prioritas mereka merupakan inti dari proposal proyek yang dibuat di bawah masing-masing komponen, ada kemungkinan bahwa perempuan dan kelompok yang terpinggirkan tidak akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan tidak mendapat manfaat dari intervensi proyek ( Risiko Sedang ) .

Risiko 8 . Bencana alam dan perubahan iklim dapat mempengaruhi implementasi dan hasil dari inisiatif proyek. Mungkin ada risiko perubahan iklim potensial termasuk curah hujan dan perubahan suhu yang dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat serta sistem ekologis ( Risiko Sedang ) .

Risiko 9 . Pengakuan yang tidak memadai dalam hukum nasional untuk mencari persetujuan dan Persetujuan Sebelumnya atas Informasi (FPIC) masyarakat kemungkinan akan berdampak pada hak-hak masyarakat termasuk masyarakat adat . Th aplikasi e prinsip FPIC adalah tidak secara eksplisit diakui dalam hukum nasional itu namun tidak harus mencegah masyarakat adat dan masyarakat lokal dari bersikeras menghormati hak ini ( tinggi Risk).

Risiko 10 : Identitas budaya masyarakat adat atau kelompok etnis atau kelompok kepentingan khusus lainnya mungkin tidak dihormati dan / atau pengetahuan tradisional (atau bentuk warisan budaya lainnya) mungkin secara tidak sengaja dirugikan selama kegiatan proyek yang bertujuan untuk melestarikan dan / atau menggunakannya . Masuknya investasi dan pendekatan baru mungkin memiliki potensi erosi praktik budaya kelompok etnis atau kepentingan khusus ( Risiko Sedang ) .

Risiko 1 1 : Kelanjutan penggunaan bahan kimia di perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan bahaya kesehatan yang signifikan bagi tenaga kerja perkebunan dan lingkungan . Sementara proyek tidak memerlukan pembelian bahan kimia dan penggunaan tambahan, kecuali penggunaan bahan kimia alternatif dan lebih aman dipromosikan , bahaya kesehatan dan lingkungan kemungkinan akan berlanjut ( Risiko Sedang ).

Risiko 1 2 : A AKTIVITAS terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak sengaja bisa mendukung Labo anak u r dan pelanggaran lain dari Labo internasional u r standar dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari masalah ini (M oderate risiko) .

Risiko 1 3 : COVID19 dan wabah penyakit zoonosis potensial lainnya dapat menimbulkan kesulitan serius untuk implementasi proyek yang efektif dan pembagian manfaat (Risiko Tinggi).

## 4. Kerangka Hukum dan Kelembagaan

### 4.1 Kerangka Nasional

Bagian ini memberikan tinjauan pendahuluan terhadap kerangka kerja kebijakan, hukum dan kelembagaan terkait dengan potensi risiko dan manfaat dari proyek yang diusulkan dan kegiatan prospektif yang akan diimplementasikan dengan penggunaan dana yang diterima . Kerangka kerja ini menopang bagaimana perlindungan sosial dan lingkungan akan ditangani dan dihormati. Bagian ini mencakup (a) kerangka kerja kebijakan yang berlaku di negara itu (misalnya undang-undang dan peraturan nasional) yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan yang relevan; kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk proyek berdasarkan perjanjian dan perjanjian internasional yang relevan; (b) kemungkinan p persyaratan plicable bawah SES UNDP . Analisis ini akan diperluas lebih lanjut dalam ESMP ketika SESA dilakukan, untuk membandingkan kebijakan nasional , standar sosial dan kelembagaan sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan proyek tertentu dan menunjukkan kapasitas dan / atau kelemahan kelembagaan dan operasional, dengan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi. atau kelemahan jika perlu.

Kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang berlaku di negara itu yang relevan dengan masalah sosial dan lingkungan untuk proyek disajikan pada Tabel 1 dan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang berlaku terkait dengan relokasi sukarela atau sukarela dan pembebasan lahan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 1** : Legislasi, Kebijakan, dan Peraturan Lingkungan Nasional

Kebijakan dan Peraturan-peraturan	Deskripsi	Otoritas yang bertanggungjawab
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU 32/2009) bersama dengan yang berikut:</p> <p>(i) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 5/2012 on Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Tunduk Analisis Dampak Lingkungan (Keputusan 05/2012 ).</p> <p>(ii) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 13/2010, Pengelolaan Lingkungan... dan</p>	<p>Undang-undang ini mensyaratkan penggunaan proses penyaringan untuk menentukan tingkat dan jenis penilaian lingkungan yang tepat, termasuk khususnya pada:</p> <p><b>a. Jumlah populasi yang akan terpengaruh;</b></p> <p><b>b. Ukuran dan distribusi dampak;</b></p> <p><b>c. Komponen lingkungan yang akan terpengaruh;</b></p> <p><b>d. Karakteristik kumulatif dampak;</b></p> <p><b>e. Apakah dampak [dapat dipulihkan] atau tidak;</b></p> <p><b>f. Intensitas dan periode implementasi;</b></p> <p><b>g. Jumlah komponen yang terkena dampak; dan</b></p> <p><b>h. Kriteria lain sepadan dengan sains dan teknologi</b></p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

<p>Upaya Pemantauan dan Surat Pernyataan tentang Kemampuan Mengelola dan Memantau... Lingkungan (Peraturan 13/2010)</p> <p>(iii) LAMPIRAN I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 16/2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan</p> <p>(iv) Peraturan 16/2012, Lampiran II</p>		
<p>UU No. 5/1990</p>	<p>Saat ini, pemerintah sedang mengadakan diskusi tentang revisi UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (UU No. 5/1990). Draf tersebut mencakup satu sub-bab yang mengatur Kawasan Ekosistem Esensial yang antara lain mencakup peraturan tentang daerah yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan Kawasan Konservasi Masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan upaya untuk merumuskan peraturan tentang ekosistem penting ini yang dapat berfungsi sebagai referensi untuk mengelola daerah ini dalam beberapa undang-undang dan peraturan di bawah UU. Selain UU No. 5/1990, ada UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang (UU No. 26/2007), UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan (UU No. 32/2009) dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) yang dalam hal ini dapat dijadikan referensi</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>UU No. 23/2014</p>	<p>Dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Daerah, UU No. 23/2014 sangat relevan karena mandat bahwa Pemerintah Daerah dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting atau esensial, serta zona penyangga untuk kawasan konservasi. Daerah ekosistem esensial adalah daerah yang memiliki nilai ekologis penting dalam hal konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1990. Peraturan Pemerintah No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam - KPA, Pasal 24 ayat 1 memperkenalkan istilah ekosistem esensial.</p>	<p>Gover provinsi n KASIH</p>

<p>Undang-Undang Konservasi dan Ekosistem (No. 5 tahun 1990), Undang-Undang Kehutanan (No. 41 tahun 1999), Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999, Peraturan Pemerintah 28 tahun 2011</p>	<p>Pada tingkat sistematis, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Indonesia (No. 5 tahun 1990), Undang-Undang Kehutanan (No. 41 tahun 1999), Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999, Peraturan Pemerintah 28 tahun 2011 dan undang-undang dan peraturan nasional dan provinsi lainnya terkait untuk mendukung pengelolaan kawasan di luar kawasan lindung tradisional kemungkinan akan berlanjut dengan panduan dan aplikasi terbatas tentang: ( i ) menerapkan pendekatan pengelolaan ekosistem terpadu di tingkat lanskap, (iii) mengembangkan instrumen kebijakan untuk meningkatkan hasil keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan sektoral, provinsi, dan lokal , serta perkebunan swasta dan konsesi hutan; dan (iii) memastikan pemantauan yang efektif, penegakan dan kepatuhan hukum yang ada. Sebagai akibatnya, sistem lanskap biologis kemungkinan akan terus dikelola dengan kurang efektif, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati kemungkinan akan tetap terkendali dengan buruk sehingga hilangnya habitat utama bagi spesies yang terancam dan kemunduran akhirnya.</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Beberapa peraturan yang mendukung implementasi KEE dan KEE di tingkat kebijakan adalah; 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.</p>	<p>Referensi pembuatan OECM</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Dalam Negeri</p>
<p>Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.151 / IV / SET-3/2007, tentang Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah</p>	<p>Identifikasi Pedoman dan Inventarisasi Ekosistem Esensial Lahan Basah yang mendefinisikan Ekosistem Esensial sebagai: Suatu ekosistem atau kawasan yang memiliki keunikan habitat dan / atau spesies tanaman dan hewan liar dan / atau memiliki fungsi penting sebagai sistem pendukung kehidupan. Dalam hal ini istilah ekosistem esensial sama dengan ekosistem penting</p>	<p>Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang meliputi ekspresi dari Kawasan Lindung, yaitu: Suatu daerah yang fungsi utamanya adalah konservasi lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>	<p>Pada saat yang sama, Kawasan Lindung mencakup sebagai berikut; (a) daerah yang menyediakan perlindungan untuk sub-wilayahnya, antara lain, kawasan hutan lindung, area lahan gambut dan area resapan air; (B) daerah lindung lokal, antara lain, perbatasan pantai, tepi sungai, daerah yang berdekatan dengan danau / waduk dan daerah yang berdekatan dengan mata air; (c) kawasan lindung alam dan kawasan cagar budaya, antara lain; (d) kawasan lindung alam, kawasan lindung alami perairan laut lainnya, kawasan pesisir dengan hutan bakau, taman nasional, taman hutan raya,</p>	<p>Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang Republik Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

	<p>taman ekowisata, cagar alam, konservasi margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmiah; (e) daerah rawan bencana alam, antara lain, daerah rawan letusan gunung berapi, daerah rawan gempa, daerah rawan longsor, daerah rawan pasang surut dan daerah rawan banjir; dan (f) kawasan lindung lainnya, seperti taman perburuan, cagar biosfer, kawasan lindung plasma nutfah, area evakuasi hewan, dan terumbu karang. Hingga saat ini, belum ada diskusi yang terkait KEE dan ekosistem penting dengan nomenklatur ini, meskipun ada potensi tumpang tindih yang besar terutama pada kawasan lindung non-KPA / KSA dan Hutan Lindung.</p>	
<p>Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29/2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah berbunyi bahwa, "dalam pelaksanaan kebijakan konservasi berkelanjutan dan pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, akan menetapkan Nilai Penting Area untuk tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati".</p>	<p>Peraturan ini dilengkapi dengan Pedoman Identifikasi Area Nilai Penting untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu ekosistem, spesies dan genetika. Ruang lingkup penelitian adalah wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Penjelasan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi Alam</p>	<p>Penjelasan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Alam dan Kawasan Konservasi Alam berbunyi bahwa, "kawasan ekosistem esensial meliputi ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa-rawa, tanah asin dan daerah pasang surut dengan kedalaman tidak lebih dari enam meter, hutan bakau dan lahan gambut yang ada di luar KSA ( <i>Kawasan Suaka Alam</i> ) dan KPA ( <i>Kawasan Pelestarian Alam</i> )." Definisi kawasan ekosistem esensial berdasarkan penjelasan Pasal 24 mengarah pada beberapa tipe ekosistem penting, yang belum menjelaskan lebih lanjut definisi ekosistem esensial. Pada saat yang sama, nomenklatur definisi ekosistem penting dapat ditemukan dalam UU No. 23/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Kerangka peraturan KEE terkait erat dengan pengelolaan KPA / KSA dalam konteks pengelolaan zona pendukung</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

<p>Draft Revisi UU No. 5/1990 ( Mei, 2016) ekosistem penting di luar kawasan konservasi, selanjutnya disebut sebagai “ekosistem penting</p>	<p>Dalam Draf Revisi UU No. 5/1990 (Mei, 2016) ekosistem penting di luar kawasan konservasi, yang selanjutnya disebut sebagai “ekosistem penting,” adalah kawasan dengan ekosistem yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, tetapi secara teknis adalah belum atau belum dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Penjelasan Pasal 59, b; Rancangan revisi UU No. 5/1990). Penunjukan ekosistem penting di luar kawasan konservasi dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan keterwakilan ekologis di dalam kawasan konservasi. Ekosistem penting secara ekologis atau fisik terkait dengan kawasan konservasi (Pasal 70; Draf revisi UU No. 5/1990).</p>	<p>BPEE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Draft Akademik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Perlindungan KEE</p>	<p>Draft Akademik Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Perlindungan KEE mendefinisikan istilah ekosistem esensial, ekosistem penting dan area ekosistem esensial sebagai berikut: a. Ekosistem esensial adalah ekosistem penting di luar kawasan konservasi, yang secara ekologis dan sosial-ekonomi penting untuk tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. b. Ekosistem penting adalah ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi baik secara alami dan / atau buatan dengan nilai konservasi tinggi dan berfungsi sebagai koridor satwa liar dan zona pendukung. c. Kawasan ekosistem esensial, yang selanjutnya disebut KEE, adalah ekosistem esensial yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip konservasi, yang ada di satu atau lebih wilayah administratif di Provinsi / Kabupaten / Kota. Rancangan Akademik ini tidak lagi mempertimbangkan hubungan ekologis dan fisik dengan kawasan konservasi seperti yang tertulis dalam revisi Rancangan Undang-Undang No. 5/1990. Perluasan cakupan tampaknya terkait dengan niat untuk memasukkan daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV), yang telah menjadi sertifikasi / instrumen pasar dalam pengelolaan hutan dan perkebunan. Dimasukkannya inisiatif untuk pengembangan koridor satwa liar yang terancam punah, serta daerah-daerah yang memiliki nilai penting untuk konservasi keanekaragaman hayati dalam skala lanskap yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29/2009.</p>	<p>BPEE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Peraturan Pemerintah No. 3/2018 tentang Unit Pengelolaan Hutan (KPH).</p>	<p>Penunjukan hutan KPH oleh Departemen Kehutanan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan KPH melalui unit KPH. Oleh karena itu, penerbitan peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari untuk menyelamatkan fungsi fisik dan ekologis.</p>	<p>KPH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
<p>Peraturan Gubernur Aceh No. 20/2013 tentang struktur dan prosedur unit</p>	<p>Bentang alam Ulu Masen di provinsi Aceh dan hutan lindung yang berdekatan dikelola oleh tiga KPHP, termasuk KPHP I (Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Jaya), KPHP II ( Pidie Jaya, Bireun ), dan</p>	<p>Gubernur Aceh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh</p>

pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan provinsi Aceh.	KPHP IV (Aceh Jaya, Aceh Barat) , meliputi total 1.317.449 ha area berhutan. Sebagian besar (85%) wilayah Ulu Masen masih ditutupi oleh hutan lindung, menyediakan sebagian besar habitat dan dengan demikian perlindungan optimis untuk harimau Sumatra melalui mekanisme KPH. Ulu Masen, bersama dengan Ekosistem Leuser , telah diidentifikasi sebagai lanskap kunci untuk harimau Sumatra, gajah Sumatra, dan orangutan Sumatra.	
SK Nomor 420/1999 dan SK Nomor 784/2012	Area koridor Seblat terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat , TWA Seblat , HPT Air Ipuh II, HPT Air Ipuh I, HPT Lebong Kandis, HP Teramang Air dan HPK Seblat .	BKSDA Bengkulu
TWA Seblat ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 658 / Kpts -II / 1995, 6 Desember 1995	yang telah mengubah fungsi Hutan Produksi Terbatas yang mencakup ± 4800 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi ± 2200 Ha menjadi Hutan Produksi Permanen (HPT) dengan Fungsi Khusus untuk Pusat Pelatihan Gajah (PLG). Salah satunya adalah pendirian Pusat Pelatihan Elephant Seblat sebagai upaya mitigasi Human Elephant Conflicts (HEC) di Provinsi Bengkulu.	BKSDA Bengkulu
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2837 / Menhut-VII / KUH / 2014 dengan luas 22.600,15 ha	Taman Berburu area Pulau Moyo telah disetujui dan ditentukan sesuai dengan	BKSDA Nusa Tenggara Barat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1986, 24 September 1986 jo Nomor 598 / Menhut-II / 2009, 2 Oktober 2009	Taman Wisata Alam Pulau Moyo ditunjuk dengan luas 6.000 ha di mana seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sedangkan Taman Wisata Alam Pulau Satonda sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 22 / Kpts-II / 1998, tertanggal 22 Juni 1998 jo Nomor 598 / Menhut-II / 2009, 2 Oktober 2009 dengan luas 2.600 ha di Kabupaten Dompu.	BKSDA Nusa Tenggara Barat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Kehutanan No. 78 / Menlhk-setjen / 2015.	KLHK, kolaborasi sektor swasta dan masyarakat di kawasan konservasi dan zona penyangga telah dilakukan di beberapa tempat terpencil di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dalam konteks ini, sektor swasta mengelola kawasan hutan, berkontribusi pada perlindungan ekosistem gambut atau mendorong pengelolaan konsesi berkelanjutan melalui penerapan HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi) atau HCS (Stok Karbon Tinggi) atau dalam penerapan kompensasi kepada masyarakat . Implementasi ini mendorong sektor swasta untuk mengejar target sertifikasi Ecolabel atau Forest Stewardship Council (FSC) untuk kayu, Roundtable on Sustainable Palm Oil ( RSPO) untuk perkebunan kelapa sawit atau wajib nasional yaitu sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 juga mengatur mekanisme kompensasi perusahaan untuk layanan lingkungan air,	Di kawasan konservasi yang memiliki kegiatan pariwisata, kerjasama perusahaan dengan pemerintah dapat mengelola kawasan dalam zona pemanfaatan kawasan konservasi dan zona penyangga untuk perizinan pariwisata alam dan penggunaan infrastruktur pariwisata pendukung.	BKSDA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan



terutama bagi perusahaan di zona penyangga kawasan konservasi yang memiliki koneksi dalam penggunaan air di kawasan konservasi untuk industri.		
--	--	--

**Tabel 2:** Kebijakan dan Undang-Undang yang secara khusus terkait dengan relokasi sukarela atau sukarela dan pembebasan lahan

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengatur penggunaan tanah di Indonesia.	Ini menetapkan bahwa tanah adalah hadiah dari Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan bahwa masyarakat memberdayakan negara untuk melayani sebagai penjaga tanah itu dan mengatur penggunaannya untuk kepentingan umum.
Keputusan Presiden 55/1993,	menetapkan prosedur melalui fiat eksekutif untuk menentukan dan membayar kompensasi kepada pemilik tanah ketika negara menganggap penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah tidak pernah mengkodifikasi ini menjadi undang-undang atau meratifikasinya di legislatif; itu semata-mata berasal dari presiden, yang dalam praktiknya merupakan otoritas terakhir dalam masalah peradilan.
"Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kepentingan Umum". Pada bulan Agustus 2012, Perpres baru No. 71/2012 "Implementasi Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kepentingan Umum" menggantikan Perpres No. 65/2006 dan No. 36/2005 sebelumnya.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini, yang menggantikan ketetapan eksekutif dan menteri sebelumnya dalam hal hierarki hukum, adalah revisi undang-undang pertama untuk undang-undang pengadaan tanah sejak Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Sementara itu secara signifikan meningkatkan kekuatan negara untuk memperoleh tanah untuk kepentingan pembangunan nasional. , ini berisi beberapa perlindungan prosedural yang dirancang untuk melindungi pemilik tanah dan memastikan hasil yang lebih adil daripada yang ada sebelumnya. Pada akhir 2012, Badan Pertanahan Nasional melalui Peraturan No. 5/2012 mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan untuk Perpres No. 71/2012, yang menggantikan Peraturan No. 3/2007. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 13 / PMK 02/2013 dan Kementerian Dalam Negeri No. 72/2012 telah dikeluarkan untuk implementasi hukum.
Undang-Undang Kehutanan (UU No. 5 tahun 1967 dan UU No. 41 tahun 1999)	Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999) menjalani pemeriksaan di mana pengadilan konstitusi Indonesia pada tahun 2013 menyelesaikan ambiguitas utama dalam Pasal 1 UU Kehutanan dan memutuskan bahwa kata "negara" harus dihapuskan. ketentuan: hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat adat. Pasal 5 UU yang sama direvisi untuk juga menunjukkan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat. Putusan tersebut dibuat untuk mendukung petisi yang diajukan oleh aliansi masyarakat adat nasional Indonesia, AMAN ( Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 12 pada bulan Maret 2012
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	Desentralisasi. Pemerintah lokal
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
UU No.41 / 2009 tentang Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan	Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	Pasal 6 Para. 1: "Dalam rangka pemeliharaan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat diamati dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah." Pasal 6 Para. 2: "Identitas budaya komunitas hukum adat , termasuk hak atas tanah ulayat , dilindungi sejalan dengan perkembangan waktu."
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir baru-baru ini menjadi subjek Peninjauan Kembali terhadap artikel yang terkait dengan HP-3. Keputusan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan terbesar rakyat, bukan sektor swasta, apalagi yang asing. Ini menegaskan pengakuan dan

	penghormatan terhadap unit masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka, dan untuk menegakkan keadilan sosial bagi semua orang Indonesia, termasuk keluarga rakyat nelayan.
UU No.2 / 2012 'Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum '	'Akuisisi Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum' yang menyangkut proyek-proyek seperti kereta api, pelabuhan, bandara, jalan, bendungan dan terowongan. Pengesahan undang-undang tersebut menyebabkan gelombang optimisme dalam perekonomian Indonesia ketika lembaga pemeringkat Fitch mengangkat Indonesia ke status peringkat investasi ditambah dengan keuntungan positif untuk perusahaan konstruksi dan jalan tol yang terdaftar.
Keputusan Presiden No.71 / 2012.	Peraturan pendukung lebih lanjut dari kementerian pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan juga diharuskan untuk membuah hasil dengan kementerian tersebut di bawah kewajiban untuk menerbitkan peraturan dalam waktu tiga bulan sejak Agustus 2012. Sementara Peraturan Presiden adalah langkah yang sangat positif dalam mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik. diperlukan proyek infrastruktur, investor harus memahami peraturan dalam konteks struktur politik Indonesia yang terdesentralisasi dan potensi jebakan yang ada di depan berkaitan dengan banding karena tantangan terhadap konstitusi bahwa undang-undang pasti akan muncul.

#### 4.2 Kerangka Internasional

Kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk proyek berdasarkan perjanjian dan perjanjian internasional yang relevan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3 :** Perjanjian dan Perjanjian Internasional

Perjanjian tentang Jaringan dari Budidaya Cent ers di Asia dan Pasifik
ASEAN- Wildlife Enforcement Network
Konvensi Basel tentang Pengawasan Trans - Pergerakan batas Limbah Berbahaya dan Pembuangan mereka (1989)
Amandemen terhadap Konvensi Basel tentang Pengawasan Trans - Pergerakan batas Limbah Berbahaya dan pembuangan mereka
Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (1972)
Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992)
Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati (2000)
Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (1973)
Konvensi Stockholm pada persisten t Organik Pollu tants
Konvensi Konservasi Spesies Migrasi Hewan Liar (1979)
Konvensi tentang Larangan Militer atau penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan yang bermusuhan lainnya
Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Toxin dan Penghancurannya
Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya
Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal (1973)
Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerusakan Polusi Minyak
Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional
Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon (1987)
Amandemen London terhadap Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon
Amandemen Kopenhagen terhadap Protokol Montreal tentang Zat yang Menipiskan Lapisan Ozon
Montreal Amandemen Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon
Perjanjian Perlindungan Tanaman untuk Wilayah Asia dan Pasifik
Konvensi Perlindungan Radiasi
Konvensi R AMSAR tentang Lahan Basah dengan Kepentingan Internasional Terutama sebagai Habitat Unggas Air (1971)
Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan yang Diinformasikan Sebelumnya untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional
Konvensi PBB tentang Hukum Laut
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ('Deklarasi Universal'), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya ('Kovenan ECOSOC'), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ('ICCPR') dan Protokol Opsional ke ICCPR – ada untuk mendefinisikan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Perjanjian yang berkaitan dengan implementasi bagian XI Konvensi PBB tentang Hukum Laut 10 Desember 1982
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Desertifikasi di Negara-Negara yang Mengalami Kekeringan Serius dan / atau Desertifikasi, khususnya di Afrika (1994)
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (1992)
Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
Perjanjian Paris dalam <u>Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim</u> (UNFCCC)
Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon (1985)
Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia

### 4.3 Hukum yang mengatur aspek-aspek utama yang terkait dengan proyek

#### 4.3.1 Penilaian Dampak Lingkungan di Indonesia

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah proses integral dan telah menjadi alat manajemen lingkungan utama di Indonesia. Mereka wajib untuk semua kegiatan dengan dampak lingkungan yang berpotensi signifikan. Tingkat keparahan dan tindakan terkait yang harus diambil pada setiap tingkat ditentukan secara rinci dalam peraturan terkait. Proses AMDAL mencakup pengembangan laporan dampak lingkungan, serta audiensi publik, yang diselenggarakan tergantung pada ukuran proyek dan tingkat potensi dampak lingkungannya. Ini juga membutuhkan persiapan rencana pengelolaan lingkungan (EMP) yang mencakup langkah-langkah mitigasi yang diusulkan serta persyaratan pemantauan dan pelaporan. Secara khusus, proses AMDAL membutuhkan melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi informasi mereka, dan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk orang-orang yang terkena dampak dan non bersangkutan - pemerintah al organisasi, pada awal proses persiapan proyek. Ada kebutuhan untuk pengungkapan rancangan penilaian lingkungan (termasuk EMP) secara tepat waktu, di tempat yang mudah diakses dan identifikasi input tambahan dari para pemangku kepentingan serta penilaian lingkungan akhir, dan pembaruannya jika ada, kepada masyarakat yang terkena dampak dan lainnya pemangku kepentingan. AMDAL juga harus mencakup mekanisme penanganan keluhan

Undang-Undang Nomor 32/2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) bersama dengan peraturan yang menyertainya dan dokumen lain seperti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 5/2012 o n Jenis Rencana Usaha dan / atau Tunduk Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan (Keputusan 05/2012 ); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 13/2010, Manajemen Lingkungan... dan Upaya Pemantauan dan Surat Pernyataan tentang Kemampuan untuk Mengelola dan Memantau... Lingkungan (Peraturan 13/2010) ; Sebuah nnex saya ke Menteri Lingkungan Hidup Peraturan 16/2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Peraturan 16/2012, Lampiran II (dan lain-lain) rinci kriteria dan ketentuan untuk melaksanakan AMDAL. Entitas yang bertanggung jawab tergantung pada tujuan, skala, lokasi proyek dan tingkat dampak lingkungan yang potensial. Di tingkat nasional, sebagian besar lembaga memiliki persyaratan sendiri, tergantung pada jenis kegiatan dan proyek. Untuk perencanaan penggunaan lahan di tingkat provinsi atau lokal atau program dan proyek pembangunan lainnya di tingkat ini, yang paling relevan dengan ESMF ini, penilaian lingkungan strategis seringkali tidak diperlukan secara hukum di tingkat nasional. Namun, ini merupakan proses wajib dalam beberapa proyek untuk penilaian ini untuk dilakukan terutama ketika melibatkan proyek yang masuk dalam kategori yang lebih tinggi dari skala Dampak Lingkungan yang potensial dalam peraturan / perundang-undangan yang disebutkan di sini.

#### 4.3.2 Kepemilikan Tanah .

Sebelum 1967, hak akses ke Hutan Negara ditoleransi dalam konteks hak adat. Namun, selama periode antara 1967-1998, pemerintah Indonesia lewat berbagai laws yang menempatkan hak-hak Negara dan nasional pengembangan menjelang hak-hak masyarakat individu. Pada 1980-an, pemerintah nasional mengklasifikasikan lebih dari 75 persen tanah negara sebagai Hutan Negara, yang pada dasarnya mengambil tanah dari komunitas lokal dan menemukannya di bawah kendali dan administrasi negara. Pendekatan ini mengabaikan hak-hak lokal yang sudah ada sebelumnya untuk jutaan hektar tanah, hutan, garis pantai dan

sumber daya alam lainnya . Sebagai akibatnya, kepemilikan tanah Indonesia membagi tanah menjadi wilayah yang diklasifikasikan sebagai Hutan Negara dan yang diklasifikasikan sebagai hutan non-negara. Area yang diklasifikasikan sebagai hutan negara dikendalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah yang diklasifikasikan sebagai hutan non-negara. Pada tahun 2017, yang Presiden Indonesia mengambil langkah yang kuat terhadap menghormati hak-hak adat dan mengumumkan kembalinya tanah adat masyarakat tradisional . Ini adalah pertama kalinya sejak Indonesia merdeka bahwa hak tanah adat masyarakat, di bawah penetapan hukum “ **hutan adat** ” , telah diakui oleh pemerintah nasional Indonesia. Sementara mengakui hak-hak masyarakat atas " tanah adat " atau "tanah adat" mereka , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diinstruksikan untuk memetakan tanah adat sebagai langkah untuk h dan atas tanah-tanah ini kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat , tetapi prosesnya pengalihan hak-hak adat tetap tidak dapat diselesaikan tanpa adanya Undang - Undang tentang Pengakuan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Tradisional .

#### **4.3.3 Masyarakat Adat (Tradisional) dan Manajemen Lingkungan Hidup**

Kementerian Sosial mengidentifikasi beberapa komunitas sebagai *komunitas adat menjauh* (yang berarti 'komunitas adat yang terisolasi secara geografis'). Undang-undang dan Keputusan pemerintah baru-baru ini menggunakan istilah *masyarakat adat* atau *masyarakat hukum adat* , yang berarti 'masyarakat hukum adat'. Komunitas adat atau masyarakat hukum adat tersebut dapat dianggap sebagai masyarakat adat Indonesia, termasuk untuk tujuan penyerahan ini. Namun, ada lebih banyak kelompok, di luar yang diidentifikasi oleh Kementerian sebagai *komunitas adat pindah* , yang mengidentifikasi diri atau dianggap sebagai masyarakat adat. ”

Amandemen ketiga Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat dalam Pasal 18b-2. Dalam undang-undang yang lebih baru, ada pengakuan implisit atas beberapa hak referensi masyarakat sebagai masyarakat adat atau, termasuk UU No.5 / 1960 tentang Peraturan Agraria Dasar, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan MPR Legislatif Indonesia. No X / 2001 tentang Reformasi Agraria. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 32/2010 tentang Lingkungan jelas menggunakan istilah masyarakat adat . Namun, “Walaupun Indonesia merupakan penandatangan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Pemerintah berpendapat bahwa konsep masyarakat adat tidak berlaku karena semua orang Indonesia, dengan pengecualian etnis Tionghoa, adalah penduduk asli dan karenanya berhak atas hak yang sama. Akibatnya, Pemerintah telah menolak panggilan untuk kebutuhan khusus oleh kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penduduk asli. “Namun, sikap pemerintah jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 / PUU-X / 2012 Mei 2013, yang menegaskan hak-hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, termasuk hak kolektif mereka atas hutan adat dan penggunaannya. UNDRIP dan berbagai instrumen hak asasi manusia termasuk Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku sebagai rujukannya. Selanjutnya, berbeda dengan posisi mereka, Pemerintah telah menggunakan istilah 'masyarakat adat' dalam beberapa dokumen dan laporan resmi, termasuk Letter of Intent antara Pemerintah Norwegia dan Indonesia untuk kerja sama tentang REDD, ”ditandatangani pada 26 Mei 2010, yang hutan Investment Plan (FIP), 2012, dan Laporan ke-5 Nasional untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati di 20.154, antara lain.”

“Pada 10 Agustus 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setuju untuk menjadi wali dari 6,8 juta hektar peta asli, untuk dimasukkan dalam Inisiatif Satu Peta. Sebelumnya, pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menetapkan kategori khusus untuk “Peta Masyarakat Adat” dan membentuk Satuan Tugas untuk merancang dan memastikan peta adat ini sesuai dengan geospasial dan sistem informasi Pemerintah yang ada. ” Pemerintah Indonesia mendukung rekomendasi untuk menyiapkan Undang-Undang tentang Pengakuan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Tradisional. Namun, RUU tersebut masih harus diformalkan.

Sementara, konsep yang tepat untuk bertepatan FPIC dengan *cust Omary* praktek. Masyarakat mengaitkan gagasan FPIC dengan praktik adat *musyarawah* , istilah yang banyak digunakan merujuk pada pertemuan atau diskusi komunal alih-alih menempa prinsip-prinsip penuh yang tercantum dalam FPIC. Proses *musyarawah* dirancang untuk membangun keputusan berbasis konsensus, yang disebut sebagai *mufakat* . Namun, proses *musyarawah* sangat bervariasi dari orang ke orang sesuai dengan norma adat mereka. Namun, dalam hal proyek, tidak jelas apakah ada pedoman atau peraturan khusus yang memastikan bahwa prinsip-prinsip Padiatapa dilaksanakan dalam norma-norma yang diterima secara internasional. Karena itu penting bahwa prosedur Padiatapa diterapkan sebagai berikut:

- Konsultasi orang-orang yang berkepentingan melalui prosedur yang sesuai secara lokal dan khususnya melalui lembaga perwakilan mereka
- Menetapkan sarana yang dengannya orang-orang ini dapat secara bebas berpartisipasi di semua tingkat pengambilan keputusan
- Menetapkan sarana untuk pengembangan penuh lembaga dan inisiatif orang-orang ini sendiri

#### 4.4 Standar Sosial dan Lingkungan Hidup UNDP

UNDP Standar Sosial dan Lingkungan (SES) yang mulai berlaku 1 Januari 2015, mendukung komitmen UNDP untuk utama keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam nya Program dan p rojects untuk s upport pembangunan berkelanjutan, dan merupakan komponen integral dari UNDP jaminan kualitas dan manajemen risiko pendekatan pemrograman. T hrough t ia SES, UNDP memenuhi s persyaratan GEF Lingkungan dan Kebijakan Perlindungan Sosial.

Tujuan dari SES adalah untuk:

- Memperkuat hasil sosial dan lingkungan dari Program saya dan Proyek
- Hindari dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan
- Minimalkan, mitigasi, dan kelola dampak buruk di mana penghindaran tidak dimungkinkan
- Memperkuat UNDP dan kapasitas mitra untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan
- Pastikan keterlibatan pemangku kepentingan sepenuhnya dan efektif, termasuk melalui mekanisme untuk menanggapi keluhan dari orang-orang yang terkena dampak proyek

UNDP menggunakan Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (SESP) untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang sosial dan lingkungan yang terkait dengan semua proyek yang diusulkan. Setiap proyek diteliti jenis, lokasi, skala, sensitivitas dan besarnya dampak sosial dan lingkungannya. Semua komponen proyek disaring, termasuk dukungan perencanaan, saran kebijakan, dan pengembangan kapasitas, serta intervensi fisik spesifik lokasi. Kegiatan yang akan diselesaikan dalam pembiayaan bersama proyek juga termasuk dalam ruang lingkup penilaian.

SES, diuraikan di T mampu 4 di bawah ini, merupakan komponen integral dari UNDP jaminan kualitas dan manajemen risiko pendekatan untuk pemrograman. Ini termasuk Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (lihat SESP yang telah dilengkapi untuk proyek pada **Lampiran 10**).

**Tabel 4 : Elemen Kunci Standar Sosial dan Lingkungan UNDP (SES)**

Kebijakan menyeluruh	Standar Tingkat Proyek	Proses Pengiriman Kebijakan & Akuntabilitas
<u><b>Prinsip 1: Hak Asasi Manusia</b></u>	Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan	<u>Quality Assurance</u> <u>Screening dan Kategorisasi</u> <u>Penilaian dan Manajemen</u>
<u><b>Prinsip 2: Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b></u>	<u>Standar 2:</u> Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<u>Stakeholder Engagement dan Mekanisme Respon Akses Informasi Pemantauan, Pelaporan, Kepatuhan tinjauan</u>
<u><b>Prinsip 3: Keberlanjutan Lingkungan</b></u>	Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja	
	Standar 4: Warisan budaya	
	Standar 5: <u>Pemindahan dan Pemukiman Kembali</u>	

	Standar 6: <u>Masyarakat Adat</u>  Pencegahan Polusi dan Standar 7: Efisiensi Sumber Daya	
--	--	--

Standar ini didukung oleh Mekanisme Akuntabilitas dengan dua fungsi utama:

- 1) Mekanisme Respon Pemangku Kepentingan (SRM) yang memastikan individu, masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak proyek UNDP memiliki akses ke prosedur yang sesuai untuk mendengar dan menangani keluhan terkait proyek; dan
- 2) Sebuah Tinjauan Kepatuhan proses untuk merespon klaim bahwa UNDP tidak sesuai dengan kebijakan sosial dan lingkungan UNDP.

Sesuai dengan UNDP SES kebijakan, Sosial dan Penyaringan Lingkungan Prosedur (SESP) itu diterapkan selama tahap pengembangan proyek untuk proyek ini . Sesuai dengan kebijakan SES UNDP, prinsip atau standar SES 'dipicu' ketika risiko potensial diidentifikasi dan dinilai memiliki peringkat risiko 'sedang' atau 'tinggi' berdasarkan probabilitas kejadian dan tingkat dampaknya. Risiko yang dinilai 'rendah' tidak memicu prinsip atau standar terkait .

Risiko Sosial dan Lingkungan diringkas kemudian dalam ESMF ini dan langkah-langkah manajemen indikatif untuk proyek karena analisis risiko penuh tidak mungkin sampai rincian desain spesifik lokasi diketahui . T ia identifikasi risiko tingkat proyek menyediakan penilaian indikatif yang akan dijabarkan lebih lanjut melalui pemeriksaan tingkat proyek, penilaian dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penyaringan dan penilaian spesifik lokasi serta rencana pengelolaan akan menjadi penting. Bagian berikut menjelaskan Prinsip dan Standar sosial dan lingkungan UNDP yang telah diidentifikasi sebagai relevan berdasarkan penyelesaian Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan di tingkat proyek (SESP, lihat Lampiran 10 Dokumen Proyek UNDP ). Bagian berikutnya membahas prinsip-prinsip dan stan dards yang telah memicu keduanya tinggi risiko tingkat dan moderat.

#### 4.5 Potensi Kesenjangan dalam Kerangka dan Aplikasinya

Penyaringan yang dilakukan selama pengembangan proyek memicu ketiga prinsip dan tujuh standar Keberlanjutan Lingkungan. Sementara, desain proyek saat ini mengidentifikasi risiko-risiko ini, ada kesenjangan yang signifikan , baik karena tidak adanya undang-undang yang sesuai dan / atau dalam penerapan langkah-langkah praktis untuk pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari risiko-risiko ini yang perlu diakui dan dirinci lebih lanjut. melalui ESIA proses untuk memenuhi UNDP 's SES persyaratan . Ini dibahas di bawah ini:

- Prinsip 1: Hak Asasi Manusia. Konstitusi Indonesia (1945) Pasal 28 mengakui bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan yang melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara demokratis dan hukum-based dan th e pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin , diatur dan diatur dalam undang-undang dan peraturan . Namun, dalam praktiknya, ada kesenjangan yang signifikan dalam penerapan langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Untuk tujuan ini, ES IA perlu mengidentifikasi langkah-langkah manajemen khusus untuk memastikan bahwa sebagian besar I dan menggunakan perubahan yang dibawa oleh kebijakan pemerintah dan prioritas investasi (dalam hal penerapan prinsip-prinsip OECM) tidak mengarah pada dampak negatif diskriminatif pada populasi yang terkena dampak khususnya terkait dengan kepemilikan lahan khususnya di dua lanskap yang diusulkan di Sumatera . Selain itu, peningkatan patroli ranger untuk IWT terkait isu m ight meningkatkan atau konflik memperburuk dan meningkatkan risiko kekerasan antara otoritas

taman dan masyarakat lokal . ES IA juga harus mencakup langkah-langkah khusus untuk melatih penjaga dalam manajemen konflik serta mengembangkan Grievance Mekanisme Penanganan (GRM) yang memastikan bahwa kekhawatiran masyarakat setempat ditangani secara adil tepat waktu dan cara. SESA mungkin perlu akan dilakukan untuk mencakup langkah-langkah tertentu dalam RPLS untuk mengatasi intervensi kebijakan terkait provinsi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan OECD dan langkah-langkah yang ramah keanekaragaman hayati di perkebunan dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam sehingga untuk menghindari potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan dan praktik ini.

- Prinsip 2: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang dan mengembangkan beberapa kebijakan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender (lihat Lampiran 12). Namun, hak atas tanah perempuan dibatasi oleh pembagian peran budaya dan tradisional antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran dari sistem penguasaan tanah adat ke sistem formal kepemilikan properti berbasis pasar, yang mengakibatkan privatisasi sumber daya hutan telah dipengaruhi secara negatif oleh pergeseran alokasi penguasaan lahan. Persyaratan hukum untuk mengarusutamakan gender dalam proses pembangunan meluas ke tingkat kebijakan dan program tetapi tidak secara eksplisit berlaku untuk kegiatan individu seperti yang tunduk pada proses AMDAL. Tidak ada ketentuan khusus dalam kerangka hukum AMDAL yang menyebutkan masalah gender. Secara khusus, keprihatinan kesetaraan jender yang diajukan selama periode desain proyek di wilayah proyek , menunjukkan bahwa potensi pembatasan akses dan kontrol sumber daya perempuan dapat terjadi jika partisipasi yang berarti dari perempuan dalam keputusan proyek . ES MP akan membutuhkan langkah - langkah khusus untuk dielaborasi untuk mengatasi kekurangan tersebut dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan akses ke kontrol dan pengelolaan sumber daya yang mempengaruhi mereka .
- Prinsip 3: Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
  - Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan : Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistemnya (1990), memberikan kesetaraan penuh dengan norma-norma internasional. However, yang interaksi kompleks antara konservasi, lingkungan dan masyarakat membuat dampak potensial dari konservasi lanskap dan penghidupan yang berfokus intervensi dan intervensi modifikasi habitat sulit untuk meramalkan secara akurat pada titik saat ini . The RPLS akan memerlukan untuk menentukan prosedur khusus untuk menilai dampak dari intervensi manajemen individu dan untuk mengembangkan langkah-langkah manajemen dan mitigasi tertentu untuk menghindari dampak besar pada keanekaragaman hayati dan ekosistem
  - Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim : Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (2009) mengakui bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk keanekaragaman iklim dan iklim ekstrem sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim , memanfaatkan peluang yang timbul dari perubahan iklim dan mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan iklim. Karena potensi yang jelas untuk frustrasi hasil proyek langsung sebagai akibat dari peristiwa cuaca yang tidak terduga, ESMP perlu mengidentifikasi investasi, keterampilan dan praktik yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat lokal untuk mengintegrasikan langkah-langkah adaptasi iklim ke dalam tindakan perencanaan tingkat lokal.
  - Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja . Ada sejumlah peraturan yang berkaitan dengan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan pestisida di Indonesia. The potensi pembelian dan penggunaan bahan kimia di saat kelapa sawit dan industri perkebunan, meskipun bahan kimia ini tidak akan dibiayai oleh proyek, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan pekerja pada rekening transportasi tidak cocok, penyimpanan, aplikasi dan praktek pembuangan . Sementara, tidak jelas apakah ada pedoman khusus untuk penggunaan pestisida di sektor perkebunan, ESMP perlu mengidentifikasi kesenjangan spesifik dalam langkah-langkah ini dan mengembangkan pedoman, prosedur dan persyaratan pelatihan yang jelas untuk memastikan prosedur yang

aman bagi lingkungan untuk transportasi, penyimpanan, aplikasi dan pembuangan pestisida serta langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat lokal untuk menghindari paparan.

Standar 4: Warisan Budaya ; Hukum 11/2010 , Warisan Budaya memerlukan konservasi sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran, tidak jelas apakah ada peraturan setiap yang mendefinisikan kewajiban dan persyaratan lainnya untuk konservasi o f sumber non-fisik budaya. Oleh karena itu para masuknya investasi baru dan pendekatan dalam proyek ini mungkin memiliki potensi untuk ero de praktik-praktik budaya etnis atau kelompok kepentingan khusus . The ESIA (Dan RPLS) harus mengidentifikasi dampak budaya potensi investasi yang diusulkan, mengidentifikasi investasi tertentu / kegiatan yang mungkin merugikan budaya lokal bahwa kebutuhan akan dihindari dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak budaya investasi yang diperbolehkan.

o Standar 5: Pemindahan dan Pemukiman Kembali : Undang-Undang 41 Urusan Kehutanan mengakui bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan akan mendapatkan kompensasi karena hilangnya akses mereka ke hutan di sekitarnya sebagai sarana mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka sebagai hasil dari penetapan kawasan hutan, sesuai dengan tindakan yang berlaku. Namun, mengingat bahwa mungkin ada dampak potensial yang tidak diinginkan pada akses sumber daya masyarakat dari wilayah OECM dan potensi perpindahan ekonomi , ESMP perlu mengidentifikasi prosedur dan langkah-langkah untuk mengidentifikasi individu yang terkena dampak, protokol untuk menilai nilai ekonomi dari kehilangan akses, dan langkah-langkah untuk restorasi kerugian ekonomi (termasuk persiapan Rencana Aksi Mata Pencaharian), sarana verifikasi kompensasi, ganti rugi pengaduan dan pemantauan.

o Standar 6: Masyarakat Adat : Walaupun Indonesia adalah penandatangan Deklarasi PBB 2008 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, pemerintah Indonesia tidak menerima konsep Masyarakat Adat. Namun, Pemerintah mengakui 1.128 kelompok etnis. Kementerian Sosial mengidentifikasi beberapa komunitas sebagai *community adat terpencil* (yang berarti 'masyarakat adat secara geografis terisolasi'). Pemerintah baru-baru ini Kisah Para Rasul dan Keputusan menggunakan istilah '*masyarakat adat* atau '*masyarakat hukum adat* , yang berarti s 'hukum adat masyarakat' . Pada tahun 2005, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setuju untuk menjadi wali dari 6,8 juta hektar peta asli, untuk dimasukkan dalam Inisiatif Satu Peta. Pemerintah Indonesia mendukung rekomendasi untuk “menjadwalkan diskusi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Tradisional”. Namun, rekomendasi tersebut masih dalam proses implementasi dengan tanggal tertentu untuk publikasi dan diskusi tentang rancangan undang-undang yang belum disetujui. Selain itu, persyaratan untuk mengidentifikasi dampak sosial ekonomi tidak termasuk fokus pada kelompok rentan . Karenanya penting bahwa ESMP (berdasarkan Lampiran 11 - Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat) mengembangkan prosedur yang jelas untuk memastikan secara khusus, bahwa hak - hak akses dan kepemilikan masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak terpengaruh melalui proyek. Dengan tidak adanya panduan dan praktik PADIATAPA yang jelas , masyarakat adat , petani kecil dan masyarakat lokal kemungkinan akan terpengaruh. ESIA akan membantu mengidentifikasi dan mengembangkan prinsip-prinsip FPIC, penyusunan rencana masyarakat adat, proce prosedur-untuk melakukan penilaian sosial dalam masyarakat adat yang sebagai dan persyaratan untuk melatih dan staf Sensitisasi dalam penerapan FPIC prinsip dan praktek. Pengaturan kelembagaan dan administrasi khusus telah ditetapkan yang mendorong partisipasi aktif semua rumah tangga di desa dan program pengembangan kapasitas.

o Standard 7: Pencegahan dan Sumber Daya Efisiensi : Ada sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pencegahan polusi di Indonesia , tapi ini sebagian besar berkaitan dengan ensur ing kondisi kerja yang aman dan sehat . Namun, ada potensi penggunaan bahan kimia yang terus menerus di perkebunan kelapa sawit yang dapat membahayakan spesies, habitat, dan ekologi yang tidak sepenuhnya diakui oleh peraturan . Karenanya ESIA akan , mengidentifikasi sumber-sumber polutan yang mungkin, menilai dampak pada spesies dan ekologi dan menetapkan prosedur (dalam ESMP) untuk menghindari dan mengelola dampak tersebut. Selain itu, potensi wabah penyakit zoonosis perlu dinilai sebagai bagian dari



ESIA, mengidentifikasi masyarakat yang rentan dan menentukan langkah-langkah untuk mengelola dan mengendalikan penyakit-penyakit tersebut dan sumber-sumber infeksi semacam itu, untuk memastikan bahwa partisipasi kelompok-kelompok rentan dalam manfaat yang terkait dengan proyek yang tidak terganggu.

## 5. Prosedur untuk Penyaringan, Penilaian dan Mengelola Dampak Sosial dan Lingkungan

### 5.1 Kebijakan Upaya Perlindungan

Sesuai dengan kebijakan UNDP SES, Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (SESP) telah diterapkan pada proyek selama fase pengembangan proyek. Di bawah kebijakan ini, prinsip atau standar SES dipicu ketika risiko potensial diidentifikasi dan dinilai memiliki peringkat risiko 'sedang' atau 'tinggi' berdasarkan probabilitas kejadian dan tingkat dampaknya. Risiko yang dinilai 'rendah' tidak memicu prinsip atau standar terkait.

SESP diselesaikan selama persiapan proyek, sebagaimana disyaratkan oleh Standar Sosial dan Lingkungan UNDP. The SESP diidentifikasi 12 risiko untuk proyek ini yang bisa memiliki potensi dampak negatif dengan tidak adanya pengamanan. Lima dari risiko ini dinilai Tinggi dan sisanya sebagai Risiko Sedang.

Pemutaran juga menunjukkan bahwa hingga empat dari sepuluh prinsip dan standar sosial dan lingkungan telah dipicu karena risiko 'tinggi':

- Prinsip 1: Hak Asasi Manusia (karena risiko bahwa manfaat proyek dapat memiliki dampak buruk yang tidak adil terhadap orang yang hidup dalam kemiskinan atau orang atau kelompok yang terpinggirkan atau dikecualikan) serta potensi untuk meningkatkan konflik dan kekerasan
- Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Kondisi Keselamatan dan Kerja (karena risiko yang terkait dengan COVID 19) yang meningkatkan kerentanan masyarakat rentan terhadap bahaya penyakit menular dan akibatnya ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dan mencapai manfaat melalui proyek.
- Standar 5: Pemandangan dan Pemukiman Kembali (karena potensi pemindahan ekonomi yang terkait dengan peningkatan penegakan peraturan penggunaan lahan).
- Standar 6: Masyarakat Adat (karena potensi proyek berdampak pada hak asasi manusia, tanah, sumber daya alam, wilayah dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat).

Selain itu, enam dari sepuluh Prinsip dan Standar dipicu karena dampak potensial dinilai "sedang". Mereka:

- Prinsip 2: Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Prinsip 3: Keberlanjutan Lingkungan
- Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Standar 4: Warisan Budaya
- Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya

Rincian lengkap tentang risiko dan kategorisasi tercantum dalam Templat SESP, yang dilampirkan sebagai Lampiran 10

Ringkasan signifikansi risiko berdasarkan setiap prinsip dan standar SES, dan standar upaya perlindungan tingkat proyek yang dipicu oleh setiap proyek ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

<b>Tabel 5: Prinsip Umum / Standar Tingkat Proyek</b>	
Prinsip 1: Hak Asasi Manusia	Tinggi
Prinsip 2: Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Moderat
Prinsip 3: Keberlanjutan Lingkungan	Moderat
Standar 1: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Moderat
Standar 2: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Moderat
Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja	Tinggi
Standar 4: Warisan Budaya	Moderat
Standar 5: Pemandangan dan Pemukiman Kembali	Tinggi
Standar 6: Masyarakat Adat	Tinggi
Standar 7: Pencegahan Polusi dan Efisiensi Sumber Daya	Moderat
<b>Jumlah risiko dalam setiap kategori peringkat risiko</b>	
<b>Tinggi</b>	5
<b>Moderat</b>	8
<b>Rendah</b>	0
<b>Jumlah total risiko proyek</b>	13
<b>Kategorisasi Risiko Proyek Keseluruhan</b>	<b>Tinggi</b>

Sifat spesifik dari risiko tinggi yang dipicu berkaitan dengan masalah berikut :

#### **Prinsip 1: Hak Asasi Manusia**

Pedoman UNDP SES bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia tidak dikompromikan karena proyek dan ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas manfaat dan layanan untuk individu dan kelompok yang berpotensi terpinggirkan, dan dimasukkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa setiap intervensi terkait kebijakan dinilai untuk setiap konsekuensi sosial yang tidak diinginkan dan bahwa ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi secara bermakna dan dimasukkan dalam proses yang dapat berdampak pada mereka termasuk desain, implementasi dan pemantauan proyek, misalnya melalui kapasitas membangun, menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk berpartisipasi, dll. (konsisten dengan prinsip partisipasi dan inklusi hak asasi manusia). Dalam hal ini, proses tersebut dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi konflik penggunaan sumber daya dan memperburuk kekerasan yang dihasilkan terhadap masyarakat lokal, dan khususnya masyarakat rentan .

#### **Standar 3: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan dan Kondisi Kerja**

Standar kesehatan dan keselamatan masyarakat ditujukan untuk melindungi masyarakat lokal dari bahaya yang disebabkan dan / atau diperburuk oleh penyakit, dalam hal ini Covid19. Sementara penyebaran penyakit menular menjadi perhatian, risiko yang lebih besar adalah kerentanan masyarakat rentan terhadap bahaya penyakit menular dan akibatnya ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dan mencapai manfaat melalui proyek. Oleh karena itu akan perlu untuk mengevaluasi risiko yang ditimbulkan kepada masyarakat rentan dari Covid19 untuk menilai dampak pada partisipasi mereka dalam kegiatan terkait proyek, khususnya pada peningkatan mata pencaharian. Proyek perlu mengidentifikasi risiko semacam itu dan membangun mekanisme untuk mengurangi paparan terhadap penyakit zoonosis yang menular dan menetapkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan masyarakat yang rentan dalam investasi yang didukung proyek dan tindakan mata pencaharian.

### **Standar 5: Pemindahan dan Pemukiman Kembali**

Sementara, pemindahan fisik terjadi ketika individu atau komunitas sepenuhnya atau sebagian tidak lagi dapat menempati suatu daerah dan harus pindah ke lokasi baru. Dalam proyek ini sementara pemindahan fisik tidak dipertimbangkan, pemindahan ekonomi dapat terjadi ketika individu atau masyarakat dibatasi sepenuhnya atau sebagian dalam akses mereka ke tanah atau sumber daya yang penting bagi mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi mereka. Standar 5 mengakui bahwa ketika pembatasan akses tidak dapat dihindari, itu harus dilakukan dengan cara yang tidak meningkatkan risiko atau berdampak negatif pada masyarakat.

Standar Pemindahan dan Pemukiman Kembali memastikan bahwa pemindahan dihindari jika memungkinkan. Ketika pemindahan, termasuk pemindahan ekonomi telah diidentifikasi sebagaimana diperlukan, itu harus dikejar dan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan standar internasional dan nasional. Standar-standar ini memerlukan pembenaran penuh dan bentuk-bentuk perlindungan hukum lainnya, dan menentukan bahwa pemindahan (fisik atau ekonomi) hanya terjadi dalam keadaan luar biasa, dan kemudian didukung dengan bantuan, dan kompensasi penuh dan adil. Risiko terkait dengan potensi perpindahan harus dinilai secara sistematis.

Panduan SES UNDP mencakup rekomendasi spesifik yang mengharuskan penghindaran perpindahan ekonomi membuat: (i) upaya yang baik untuk mengamankan penyelesaian yang dinegosiasikan; dan (ii) memberikan akses ke informasi, penasihat hukum dan pemulihan.

Dalam hal Rencana Aksi Mata Pencaharian (PAP) untuk pemindahan ekonomi, pedoman SES mensyaratkan bahwa rencana semacam itu mencakup unsur-unsur khusus untuk pemukiman kembali pemindahan ekonomi, termasuk masalah yang berkaitan dengan partisipasi individu dan masyarakat dalam keputusan yang berpotensi berdampak pada mereka dan mata pencaharian mereka, kompensasi dan rehabilitasi bantuan, dan non-diskriminasi dan perhatian terhadap hak kolektif. Secara khusus, pedoman untuk PAP untuk pengungsi secara ekonomi mensyaratkan bahwa individu diberi kompensasi atas kehilangan aset atau kehilangan akses dengan biaya penggantian penuh, serta pertimbangan lainnya.

### **Standar 6: Masyarakat Adat**

Maksud dari Standar ini adalah untuk merancang proyek dengan partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari masyarakat adat serta memastikan bahwa ada kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat adat dalam upaya pembangunan dan konservasi. Melalui penerapan Standar 6, proyek ini bertujuan untuk menghindari dampak buruk pada masyarakat adat, hak-hak mereka, tanah, wilayah dan sumber daya; mengurangi dan memperbaiki dampak yang tidak dapat dihindari; dan memastikan pembagian manfaat yang adil dan sesuai budaya dengan masyarakat adat.

Persyaratan Standar 6 berupaya untuk melanjutkan tujuan-tujuan ini dan harus ditinjau dengan hati-hati untuk menginformasikan penyaringan dan pengembangan Proyek, yang relevan untuk memastikan bahwa investasi proyek tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat adat sebagaimana ditegaskan oleh Hukum yang Berlaku dan PBB. Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat; mengidentifikasi masyarakat adat yang mungkin terkena dampak kegiatan Proyek; mengembangkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) untuk Proyek yang dapat mempengaruhi hak, tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat adat.

Tidak adanya pedoman dan praktik PADIATAPA yang jelas berarti bahwa kecuali ini dikembangkan dan diberlakukan lebih awal dalam pelaksanaan proyek sebelum investasi terjadi, masyarakat adat, petani kecil dan masyarakat lokal sehingga hak-hak mereka dihormati.

Sifat Risiko Sedang dibahas di Bagian 3.

### **5.2 Prosedur Penyaringan, Penilaian dan Manajemen**

Sesuai dengan SES, sebagai proyek Berisiko Tinggi penilaian sosial dan lingkungan yang komprehensif, termasuk identifikasi mekanisme manajemen untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi harus dilakukan. Dampak potensial dari kegiatan proyek "hulu", seperti yang melibatkan dukungan perencanaan, saran dan reformasi kebijakan, atau peningkatan kapasitas, akan dinilai melalui Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA). Risiko dan dampak yang terkait dengan jejak fisik proyek (kegiatan "hilir") akan dinilai melalui Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA). Output dari kedua penilaian akan dimasukkan ke dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial secara keseluruhan. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), ditargetkan pada kegiatan hilir yang direncanakan, di lapangan dengan jejak fisik, akan

membahas dampak langsung kepada masyarakat dan individu dari kegiatan proyek di lokasi, dan mengembangkan strategi untuk menghindari, mengurangi dan mengelola dampak buruk.

Prosedur yang diperlukan dijelaskan di bawah ini:

### 5.2.1 Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA) :

SESA ini akan terdiri dari penilaian dampak yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi mereka antar - keterkaitan dengan pertimbangan ekonomi. Ini mengevaluasi dampak perubahan kebijakan pada basis lintas sektoral yang luas dengan tujuan membuat keputusan kebijakan, dan tindakan hulu lainnya, lebih berkelanjutan. Informasi dan strategi yang diidentifikasi akan menginformasikan pengambilan keputusan, dan akan digunakan untuk memandu penilaian kegiatan hilir.

Sebagai dokumen tingkat tinggi, SESA didasarkan pada lingkup yang luas dari tinggi dibayangkan - kegiatan proyek tingkat. Dengan demikian, bekerja pada SESA dapat dimulai pada tahap awal dan mengatasi konsekuensi tertentu yang tidak diinginkan sebagai konsekuensi dari pembaruan atau pengenalan kebijakan .

**5.2.2 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) :** Sesuai dengan UNDP 's kebijakan SES , proyek Risiko Tinggi memerlukan bentuk komprehensif penilaian. Sebuah ESIA untuk yang proyek akan dikembangkan dan dilaksanakan oleh para ahli independen secara partisipatif dengan para pemangku kepentingan di tahun pertama pelaksanaan proyek sebelum dimulai kegiatan on-the-ground . The ESIA akan secara khusus mengidentifikasi dan menilai dampak sosial dan lingkungan dari para proyek kegiatan dan wilayah pengaruhnya; mengevaluasi alternatif s ; dan desain penghindaran yang tepat, mitigation, manajemen, dan langkah-langkah pemantauan sejauh kegiatan tertentu dan lokasi diketahui. Namun, di mana kegiatan dan lokasi tidak sepenuhnya diketahui pada saat persiapan ESIA, ESMP akan memberikan panduan dan prosedur khusus untuk mengidentifikasi dan menangani dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi saat dan ketika kegiatan dan lokasi diketahui. Ini akan membahas semua masalah yang relevan terkait dengan Prinsip-Prinsip Umum SES dan Standar Tingkat Proyek . Lampiran 11.1 memberikan garis besar untuk ESIA.

Setelah kegiatan proyek sepenuhnya ditentukan dan lokasi yang tepat dipilih (yang mungkin terjadi secara bertahap seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya ) , penyaringan lebih lanjut akan dilakukan untuk memperbarui SESP untuk meninjau komponen yang ditentukan sepenuhnya dan untuk menentukan lokasi sosial dan sosial spesifik lokasi. dampak lingkungan yang mungkin perlu dikelola. Karena fakta bahwa implementasi proyek akan terjadi secara bertahap dalam 3 lokasi lanskap (di mana semua kegiatan dan lokasi tidak akan sepenuhnya diketahui pada saat persiapan ESIA), ESMP yang timbul dari ESIA akan mencakup spesifik kerangka kerja (kriteria dan prosedur) untuk mengidentifikasi, menilai dan menangani dampak sosial dan lingkungan ketika dan ketika kegiatan dan lokasi situs diketahui. Jika dampak dari kegiatan proyek spesifik dan / atau lokasi tidak dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi, kegiatan ini akan dikeluarkan dari proyek.

Penilaian akan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan peraturan nasional dan SES UNDP dan mengarah pada pengembangan langkah-langkah manajemen yang tepat dan rencana untuk mengatasi risiko dan dampak yang diidentifikasi. SES dan SESP UNDP mensyaratkan bahwa dalam semua kasus diperlukan penilaian sosial dan lingkungan dan adopsi mitigasi dan langkah-langkah pengelolaan yang tepat harus diselesaikan, diungkapkan, dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

ESIA akan:

- Menyaring masalah sosial dan lingkungan dan dampak khusus untuk konteks lokal
- Lebih jauh mengklarifikasi standar sosial dan lingkungan yang berlaku (termasuk SES UNDP) yang dipicu oleh kegiatan proyek.
- Tetapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap dampak sosial dan lingkungan yang potensial atas dasar bergulir ketika dan ketika aktivitas dan lokasi spesifik diketahui (untuk mengakomodasi pendekatan bertahap untuk implementasi proyek)
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam konteks ESIA untuk memenuhi persyaratan tersebut dan membuat rekomendasi tentang bagaimana kepatuhan tersebut harus dilakukan sepanjang umur proyek.

ESIA akan meninjau persyaratan untuk persiapan / update berikut rencana :

A. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan : Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan atau SEP (lihat Lampiran 4 Dokumen Proyek UNDP) telah dikembangkan yang mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan yang berbeda. SEP komprehensif akan diperlukan untuk memastikan bahwa ada pelibatan pemangku kepentingan yang adil, inklusif dan responsif gender sebagai bagian dari desain akhir proyek untuk memastikan keterlibatan yang adil dan keterlibatan perempuan, laki-laki dan pemuda. Rencana pelibatan pemangku kepentingan akan secara khusus mempertimbangkan bagaimana melibatkan secara adil dan bermakna melibatkan populasi yang terpinggirkan dan rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, pemuda, dll., Di dalam wilayah proyek. Rencana tersebut juga akan memberikan kerangka acuan dan modalitas untuk mengelola pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan proyek di setiap lokasi dan dengan setiap komunitas. Menyusul penyelesaian jika ESIA, SEP akan diperbarui untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang diidentifikasi di atas terwakili dan terlibat secara memadai dalam memastikan bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial, yang relevan bagi mereka ditangani secara memadai dengan partisipasi penuh dan bermakna mereka, sehingga langkah-langkah mitigasi dampak dapat diterima oleh komunitas dan pemangku kepentingan ini

B. Rencana Aksi Masyarakat Adat (CCP) atau Rencana Masyarakat Adat. SESP telah mengidentifikasi dampak potensial terhadap hak, tanah, wilayah dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat . ESIA akan mengidentifikasi keberadaan orang-orang ini untuk masing-masing lokasi spesifik, dan selanjutnya menetapkan sifat risiko. Rencana yang tepat akan dikembangkan jika dampak potensial dikonfirmasi. Ini akan mencakup rencana untuk konsultasi yang sesuai dengan budaya dengan tujuan mencapai kesepakatan dan Persetujuan Bebas Sebelumnya. Kegiatan yang dapat mempengaruhi keberadaan, nilai, penggunaan, atau penikmatan hak adat, sumber daya atau wilayah adat akan dihindari, jika memungkinkan. Jika FPIC ditetapkan sebagai persyaratan, konsultasi akan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan awal dari pemegang hak tertentu, yang sesuai dan sesuai dengan persyaratan Standar 6. Konsultasi PADIATAPA akan berlangsung dan ditindaklanjuti selama implementasi proyek, mengikuti langkah-langkah yang dirangkum dalam ESMF dan dalam Rencana Komunitas Adat yang disusun sebagai tindak lanjut dari Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (lihat Lampiran 11 Dokumen Proyek UNDP) dan sebagai bagian dari ESMP berikutnya.

C. Rencana Aksi untuk Mata Pencaharian (s) : Dalam acara tersebut, bahwa ESIA menentukan bahwa kegiatan proyek akan menyebabkan, baik secara langsung atau tidak langsung perpindahan ekonomi di mana mata pencaharian individu atau komunitas dibatasi, sebagian atau seluruhnya, dalam akses mereka ke tanah atau sumber daya untuk dukungan kesejahteraan ekonomi mereka , Rencana Tindakan Penghidupan akan disiapkan untuk masyarakat yang terkena dampak . Rencana aksi ini akan membahas partisipasi penerima dalam pengambilan keputusan pemindahan ekonomi, kompensasi dan bantuan yang memadai (lengkap dan adil), serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa mata pencaharian setidaknya sama baiknya dengan sebelum pelaksanaan program dan bahwa mata pencaharian orang miskin dan terpinggirkan ditingkatkan. Rencana tersebut akan mencakup prosedur pemantauan independen, klarifikasi hak atas tanah yang konsisten dengan hukum yang berlaku, dan garis besar kapasitas, pelatihan, dan tindakan pembangunan yang menargetkan mata pencaharian penerima manfaat. Ini akan memastikan bahwa persyaratan SDP UNDP, standar praktik terbaik, dan langkah-langkah mitigasi dipenuhi, sehingga kegiatan Program yang melibatkan pemindahan ekonomi tidak dapat dilanjutkan sampai selesainya ESIA penuh dan rencana aksi mata pencaharian yang spesifik untuk lokasi dan bagian dari ESMP, karena ditentukan sesuai .

Sebuah indicat ive template dari RPLS termasuk dalam Lampiran 11.2 :

**5.2.3 Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)** akan didasarkan pada kesimpulan ESIA dan SESA dan akan memberikan serangkaian langkah-langkah penghindaran, mitigasi, pemantauan dan institusional - serta tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan langkah-langkah ini - untuk mencapai hasil keberlanjutan sosial dan lingkungan yang diinginkan. Melengkapi apa yang telah diidentifikasi dalam ESMF, revisi SESP, Rencana Aksi Gender dan rencana terkait lainnya, ESMP selanjutnya akan mengidentifikasi output proyek yang tidak akan dimulai sampai langkah mitigasi yang tepat disetujui dan diberlakukan. Langkah-langkah mitigasi tersebut akan diadopsi dan diintegrasikan ke dalam kegiatan proyek, kerangka pemantauan dan pelaporan dan anggaran. ESMP akan:

- Berikan rekomendasi spesifik terikat waktu untuk menghindari dampak negatif, dan di mana penghindaran tidak dimungkinkan, untuk mengurangi, memitigasi, dan mengelola dampak tersebut untuk semua kegiatan proyek.
- Identifikasi lebih lanjut kegiatan-kegiatan proyek yang tidak dapat terjadi sampai standar, persyaratan dan langkah-langkah mitigasi tertentu sudah ada dan dilaksanakan (memuji dan memperbaiki apa yang telah diidentifikasi dalam rancangan ESMF ini).
- Kembangkan rencana manajemen khusus lokasi, sebagaimana diperlukan dan sebagaimana disyaratkan oleh SES UNDP yang berlaku. Mereka akan menguraikan tujuan manajemen, dampak potensial, kegiatan pengendalian dan kriteria kinerja lingkungan terhadap proyek yang akan dievaluasi (misalnya diaudit). Rekomendasi akan diadopsi dan diintegrasikan ke dalam kegiatan proyek, kerangka pemantauan dan pelaporan dan anggaran.
- Dimana kegiatan dan lokasi situs tertentu belum b e n diidentifikasi pada saat penyusunan ESIA (sebagai pelaksanaan proyek akan terjadi secara bertahap), RPLS prosedur khusus akan detail untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola dampak lingkungan dan sosial seperti dan ketika kegiatan dan lokasi diketahui. Untuk mengaktifkan ini, ESMP akan menyediakan menu umum kegiatan potensial, dampak generik dan langkah-langkah mitigasi yang akan memandu penilaian dan pengembangan manajemen dampak pada tingkat spesifik lokasi, ketika dan ketika kegiatan dan lokasi diketahui.
- Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi PADIATAPA dengan pemilik tanah adat atau masyarakat setempat jika perlu, dan rencana untuk keterlibatan pemangku kepentingan selama implementasi langkah-langkah pengelolaan
- Tindakan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk setiap risiko dan dampak yang diidentifikasi
- Rencana pemantauan dan pelaporan
- Ringkasan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan yang diidentifikasi dan risiko yang tidak dapat dihindari atau tetap ada setelah upaya minimalisasi dampak
- Pengembangan kapasitas dan pelatihan
- Rencana keterlibatan pemangku kepentingan termasuk, jika diperlukan, prosedur Padiatapa
- Peran dan Tanggung Jawab
- Jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya dan sumber pendanaan.

Asesmen dan rencana manajemen yang disyaratkan di atas harus disiapkan dan langkah-langkah mitigasi, sesuai dengan rencana itu, sebelum memulai setiap kegiatan proyek yang dapat menyebabkan dampak yang merugikan, khususnya setiap tindakan yang dapat menyebabkan atau menyebabkan perpindahan fisik atau ekonomi, dan dampak pada Komunitas Adat dan kelompok rentan lainnya.

#### 5.4 Penyaringan, Penilaian dan Manajemen Lebih Lanjut

Proses dan temuan SESP di atas didasarkan pada cakupan luas kegiatan proyek, keluaran dan hasil yang saat ini diidentifikasi. Oleh karena itu, dampak potensial dan strategi manajemen dirancang untuk mengelola dampak tersebut dalam arti luas, dan peringkat signifikansi yang dialokasikan dari Sedang atau Tinggi didasarkan pada pendekatan kehati-hatian. Relevansi risiko ini dapat bervariasi di seluruh lokasi, dan signifikansi atau kemungkinan risiko atau dampak yang terkait belum tentu seragam di semua lokasi. Penyaringan lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi besarnya dan intensitas spesifik lokasi mereka, dan untuk secara efektif menargetkan setiap penilaian dampak lanjutan atau manajemen.

Selama berlangsungnya proyek, kegiatan, keluaran, dan lokasi yang tepat, perincian yang saat ini tidak ditentukan dan karena itu tidak dicakup secara khusus oleh SESP yang ada, akan diusulkan dan dikembangkan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan tersebut akan, ketika muncul, memerlukan penyaringan, penilaian dan manajemen, menggunakan metodologi SESP untuk memastikan bahwa setiap dampak

diidentifikasi, signifikansi mereka ditetapkan, dan setiap tindakan manajemen spesifik dampak yang diperlukan dikembangkan dan diterapkan.

**Penyaringan** kegiatan proyek lebih lanjut yang belum dimasukkan dalam SESP yang ada, akan terjadi ketika situs tambahan dan kegiatan diusulkan. Penapisan akan menggunakan templat SESP, dan menilai dampak yang diramalkan sebagai "Tinggi", "Sedang" atau "Rendah".

**Penilaian** kegiatan lebih lanjut akan sepadan dengan besarnya risiko yang dibayangkan, dan ditargetkan secara khusus pada risiko, terutama dengan mempertimbangkan risiko bagi masyarakat dan individu miskin, rentan atau terpinggirkan. Konsultasi pemangku kepentingan penuh akan diperlukan di semua tahap.

**Manajemen** risiko yang teridentifikasi akan mengikuti model "hierarki mitigasi", yang dijelaskan di atas. Manajemen kegiatan spesifik lokasi tambahan akan diintegrasikan ke dalam ESMP yang ada. Bila diperlukan, rencana tambahan yang berdiri sendiri untuk kegiatan dapat dikembangkan, atau tambahan yang dibuat untuk rencana yang berdiri sendiri yang ada, seperti Rencana Tindakan Penghidupan atau Rencana Masyarakat Adat, atau tambahan spesifik lokasi untuk Rencana Aksi Gender. Demikian pula, ESMP bersifat dinamis, dan mungkin perlu diubah karena kegiatan proyek baru diidentifikasi, disaring, dinilai dan diimplementasikan. Langkah-langkah tambahan yang diperlukan mitigasi dan dampak manajemen harus diintegrasikan ke dalam rencana manajemen, dan dalam beberapa kasus mungkin memerlukan, atau mendapat manfaat dari, masukan dari Spesialis Gender Proyek.

## **6. Pengaturan kelembagaan dan pengembangan kapasitas**

### **6.1 Peran dan tanggung jawab untuk menerapkan perlindungan**

#### **Mitra Pelaksana dan Dewan Proyek**

Pastikan bahwa penilaian diperlukan ( ESIA / SESA ) dan laporan penilaian dan rencana pengelolaan yang diperlukan (termasuk rencana khusus berkembang melalui proses ESIA, termasuk RPLS, CCP, lap, dan rencana terkait lainnya) yang dikembangkan , diungkapkan untuk konsultasi publik dan disetujui, dan langkah-langkah manajemen diadopsi dan diintegrasikan selama implementasi proyek ;

- Menyetujui dan mengawasi pekerjaan Pakar Safegua untuk mengimplementasikan ESMP , dan personel terkait perlindungan lainnya yang dianggap perlu begitu ESIA / SESA dan rencana yang dihasilkan dikembangkan (termasuk LAP , CCP , GRM, dll.) Telah disiapkan.
- Laporkan, secara adil dan akurat, tentang kemajuan proyek terhadap rencana kerja yang disepakati sesuai dengan jadwal pelaporan dan format yang diperlukan;
- Menyimpan dokumentasi dan bukti yang menggambarkan penggunaan yang tepat dan bijaksana dari sumber daya proyek sesuai dengan Dokumen Proyek yang ditandatangani dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku (misalnya SES) ;
- Pastikan semua persyaratan SES UNDP dan kerangka kerja peraturan / kebijakan nasional dan standar internasional yang relevan telah diatasi (mis. Mitigasi dampak pemukiman kembali sukarela);
- Memegang tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada UNDP untuk manajemen proyek secara keseluruhan, termasuk kepatuhan terhadap SES UNDP.
- Memantau pelaksanaan yang ESM P dan rencana terkait dan sesuai dengan peraturan nasional dan internasional, dan UNDP sosial dan standar lingkungan;
- Pengambilan keputusan untuk adopsi langkah-langkah yang diperlukan termasuk integrasi penuh langkah-langkah manajemen dalam Output proyek dan rencana kerja tahunan ;
- Tetapkan dan dukung mekanisme GRM untuk menangani setiap keluhan .

Dewan Proyek akan memiliki tanggung jawab akhir untuk integrasi ESMP dalam pelaksanaan proyek. Integrasi rencana-rencana tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan tertentu dalam kerangka implementasi untuk penerapan rencana-rencana ini , termasuk peninjauan ulang alokasi anggaran yang diperlukan untuk setiap ukuran,

## UNDP

- Memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dengan perlindungan ;
- Menginformasikan semua pemangku kepentingan dan pemegang hak yang terlibat dalam, atau berpotensi terkena dampak, positif atau negatif, oleh GEF -financed proyek s , sekitar Mekanisme Akuntabilitas perusahaan UNDP (dijelaskan di bawah) ;
- Memastikan bahwa Tinjauan Kepatuhan dan Mekanisme Respon Pemangku Kepentingan beroperasi selama masa proyek ;
- Memastikan mematuhi ke SES untuk kegiatan proyek dilaksanakan dengan menggunakan dana disalurkan melalui UNDP ac c o unts, dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi segala kekurangan;
- Mem-verifikasi dan mendokumentasikan bahwa semua persyaratan SES UNDP telah ditangani;
- Memberikan bimbingan teknis tentang pelaksanaan th e ESM P dan bantuan administratif dalam layanan merekrut dan ahli kontraktor perlindungan (seperti yang diperlukan), dan memonitor kepatuhan dari setiap proyek ke RPLS kebijakan dan prosedur dan UNDP.

### Kantor Manajemen Proyek Nasional :

- Mengawasi dan mengelola pelaksanaan langkah-langkah didefinisikan dalam RPLS (termasuk khususnya pelaksanaan FPIC proc e prosedur-, PKC , GRM, LAP dan rencana lain ) berkembang dari ESIA ;
- Tetapkan tanggung jawab khusus untuk implementasi ESMP , termasuk pemantauan, dan konsultasi masyarakat tentang rancangan rencana pengelolaan kepada anggota staf PMO ;
- Menyimpan catatan yang relevan terkait dengan manajemen risiko lingkungan dan sosial, termasuk SESP yang diperbarui, penilaian dampak, catatan keluhan bersama dengan dokumentasi langkah-langkah manajemen yang diterapkan;
- Melaporkan ke Mitra Pelaksana, Dewan Proyek , UNDP CO tentang implementasi ESMP ;
- Memastikan bahwa semua penyedia layanan diberitahu tentang tanggung jawab mereka untuk kepatuhan sehari- hari dengan ESMP .
- Memberikan saran dan panduan strategis tentang implementasi Proyek termasuk pengawasan untuk kerangka pengaman dan implementasi ESMP .

Peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dari RPLS akan dapat didefinisikan dan terintegrasi, sesuai, sebagai bagian dari pengambilan keputusan partisipatif dan rutin pelaksanaan proyek.

## 6.2 Peningkatan Kapasitas

Setidaknya satu pecialist (atau jasa kontrak) yang memiliki keahlian relevan dalam perlindungan sosial dan lingkungan akan terlibat untuk mendukung penyelesaian ESIA dan perkembangan selanjutnya yang RPLS , serta PKC dan FPIC , GRM, dll pakar ini ise , dan lainnya jika dilibatkan nanti, akan menawarkan sesi induksi untuk Unit Manajemen Proyek dan mitra pelaksana mengenai tanggung jawab dan pendekatan upaya perlindungan.

The UNDP-GEF Unit akan memberikan saran kepada PMU dan mitra pelaksana pada pelaksanaan ESM P dan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan dari sosial dan environm ental rencana pengelolaan / langkah-langkah secara umum.

Selama pelaksanaan ESMP , yang kapasitas lembaga di berbeda di setiap tingkat administratif (lokal, regional, dan nasional) untuk mengelola dan memantau pelaksanaan RPLS akan dinilai . Bila perlu, kegiatan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis akan dimobilisasi untuk memungkinkan implementasi ESMP yang tepat dan pemantauan dampak jangka pendek dan jangka panjang .

## 7. Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi

Diskusi dengan stakeholder proyek, termasuk lokal dan masyarakat adat , pemerintah dan sektor swasta, LSM dan KEE Stakeholder Forum di lokasi proyek, dimulai selama tahap pengembangan proyek. Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam konsultasi ini telah dilampirkan pada Dokumen Proyek . The proyek juga memiliki sebuah Rencana Keterlibatan Stakeholder dan Rencana Aksi gender , juga lampiran ed ke Dokumen Proyek. Ini P LAN akan lebih disempurnakan mengikuti proses ESIA untuk memastikan bahwa stakeholder terlibat dalam pelaksanaan proyek dan terutama dalam penilaian lebih lanjut dari dampak sosial



dan lingkungan dan pengembangan manajemen yang tepat langkah-langkah . The Stakeh Proyek tua Rencana Engagement akan diperbarui selama pelaksanaan proyek didasarkan pada ES laporan IA dan ESMP diproduksi.

Konsultasi pemangku kepentingan khusus akan diadakan untuk memastikan bahwa proses ESIA dilakukan dengan cara yang bermanfaat yang menghasilkan laporan ESIA dan ESMP yang diterima secara luas . Perhatian khusus akan diberikan pada keterlibatan perempuan dan anak perempuan.

Sebagai bagian dari proses keterlibatan pemangku kepentingan, SES UNDP membutuhkan s bahwa stakeholder proyek memiliki akses ke informasi yang relevan. Secara khusus, SES (SES, Proses Pengiriman Kebijakan, para. 21) menetapkan bahwa, di antara pengungkapan lain yang ditentukan oleh kebijakan dan prosedur UNDP, UNDP akan memastikan bahwa informasi berikut tersedia:

- Rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan ringkasan laporan konsultasi pemangku kepentingan
- Laporan penyaringan sosial dan lingkungan dengan dokumentasi proyek
- Draf penilaian sosial dan lingkungan, termasuk rancangan rencana manajemen
- Penilaian sosial dan lingkungan final dan rencana pengelolaan terkait
- Laporan pemantauan sosial dan lingkungan yang diperlukan.

Laporan ESIA / SESA dan ESMP yang dihasilkan akan diungkapkan melalui situs web UNDP Indonesia sesuai dengan kebijakan UNDP SES , dan laporan ESIA / SESA dan ESMP akan diselesaikan dan diadopsi hanya setelah periode waktu yang diperlukan untuk pengungkapan telah berlalu .

## **8. Akuntabilitas dan Mekanisme Penanganan Keluhan**

### **8.1 Mekanisme Akuntabilitas UNDP**

SES UNDP mengakui bahwa bahkan dengan perencanaan yang kuat dan pelibatan pemangku kepentingan, masalah yang tidak terduga masih dapat muncul. Oleh karena itu, SES didukung oleh Mekanisme Akuntabilitas dengan dua komponen utama:

1. Unit Tinjauan Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (SECU) untuk menanggapi klaim bahwa UNDP tidak mematuhi kebijakan lingkungan dan sosial yang berlaku; dan
2. Mekanisme Respons Stakeholder (SRM) yang memastikan individu, masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki akses ke prosedur penyelesaian pengaduan yang sesuai untuk mendengar dan menangani keluhan dan perselisihan terkait proyek.

Mekanisme Akuntabilitas UNDP tersedia untuk semua pemangku kepentingan proyek UNDP.

Unit Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (SECU) menyelidiki kekhawatiran tentang ketidakpatuhan dengan Standar dan Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan UNDP yang diajukan oleh para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek dan merekomendasikan langkah-langkah untuk menangani temuan-temuan ketidakpatuhan.

Mekanisme Respon Pemangku Kepentingan membantu pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek, mitra UNDP (pemerintah, LSM, bisnis) dan lainnya bersama-sama mengatasi keluhan atau perselisihan terkait dampak sosial dan / atau lingkungan dari proyek yang didukung UNDP.

Informasi lebih lanjut, termasuk cara mengajukan permintaan ke SECU atau SRM, dapat ditemukan di situs web UNDP di: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/secu-srm/> .

### **8.2 Mekanisme Penanganan Keluhan di Tingkat Proyek**

Proyek akan membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan Tingkat Proyek (GRM) selama Fase Awal, untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian segala keluhan dan keluhan. GRM akan dibentuk di di tiga lokasi proyek dan di tingkat nasional di Jakarta untuk mengatasi keluhan yang meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi tentang GRM akan disebarluaskan, dan sistem untuk melacak pengaduan akan dibuat. Pemangku kepentingan yang berminat dapat mengajukan keluhan kapan saja kepada Unit Manajemen Proyek Provinsi, Pemerintah Provinsi, PMU Nasional, KSDAE, UNDP atau GEF.

## 9. Anggaran untuk ESIA dan Desain Implementasi ESMP

Pendanaan untuk implementasi ESIA dan persiapan ESMP termasuk dalam anggaran proyek. Perkiraan biaya ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini. Rincian lebih lanjut ditemukan dalam anggaran masing-masing Dokumen Proyek.

**Tabel 6 : Rincian biaya tingkat proyek untuk implementasi ESMF**

Item	Anggaran (USD)
Konsultan nasional / layanan kontrak untuk melakukan ESIA dan persiapan ESMP (termasuk FPIC, CCP, GRM, dll.) Dan revisi SESP ( 60 hari x \$ 300)	\$ 18.000
Spesialis Safeguard / M&E Nasional untuk mengawasi dan mengelola implementasi ESMP .	\$ 90.000
Konsultan nasional untuk meninjau AMDAL dan merekomendasikan protokol / pedoman untuk penerapan pertimbangan keanekaragaman hayati dalam proses AMDAL (50 hari * 300)	\$ 15.000
Gender Regional dan Spesialis Keterlibatan Masyarakat untuk implementasi ESMP, khususnya prosedur FPIC , GAP , LAP dan CCP (50% waktu untuk gender dan implementasi upaya perlindungan)	\$ 99.000
Konsultan nasional untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan PKC (45 hari * 300)	\$ 13.500
Biaya Perjalanan Lokal untuk kunjungan lapangan dan konsultasi	\$ 12.000
<b>Total:</b>	<b>\$ 247 , 500</b>

## 10. Pengaturan pemantauan dan evaluasi

Pelaporan tentang kemajuan dan masalah-masalah dalam implementasi ESMP ini akan didokumentasikan dalam laporan triwulanan proyek dan laporan pelaksanaan proyek tahunan (PIR). Sampai ESMP dan rencana manajemen terkait sedang dalam implementasi aktif , UNDP CO akan bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang kemajuan ESIA / SESA , untuk pelaporan ke Dewan Proyek . Masalah-masalah utama akan disampaikan kepada PB selama setiap pertemuan komite.

Pelaksanaan RPLS dan terkait rencana akan menjadi tanggung jawab dari para tim Manajemen Proyek dan mitra lainnya sebagai disepakati dan dijelaskan dalam ESMP .

Rencana pemantauan dan evaluasi ESM P diuraikan dalam **Tabel 7 di** bawah ini:

**Tabel 7 : P&E ESMF p. Lan**

Aktivitas dipantau	Deskripsi	Frekuensi / jangka waktu	Tindakan yang Diharapkan	Pihak yang bertanggung jawab
Pengembangan ESIA / SESA dan laporan, dan ESMP (termasuk rencana terkait )	Dilakukan secara partisipatif, analisis mendalam tentang potensi dampak sosial dan lingkungan, serta identifikasi / validasi tindakan mitigasi	Tahun 1 - pada Q3 implementasi proyek	Risiko dan dampak potensial dinilai dengan dukungan konsultan eksternal dan partisipasi tim proyek dan pemangku kepentingan; tindakan manajemen diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam strategi implementasi proyek.	Penyedia layanan eksternal (Lingkungan dan Sosial)  Dengan bimbingan dari UNDP, Manajer Proyek, M&E / Petugas Perlindungan
(a) Implementasi tindakan mitigasi dan (b) dampak apa pun, termasuk dampak potensial yang diidentifikasi dalam laporan ESIA / SESA dan ESMP	Implementasi yang berkelanjutan dan partisipatif dan pemantauan dampak dan efektivitas langkah-langkah mitigasi, sesuai dengan ESMP	Terus menerus, begitu laporan ESIA selesai dan ESMP sudah ada	Implementasi ESMP; pemantauan partisipatif atas temuan ESIA (yaitu mengidentifikasi indikator, memantau potensi dampak dan risiko); integrasi ESMP	Project Manager, M & E / Perlindungan Pejabat , P Koordinator rovincial

Aktivitas dipantau	Deskripsi	Frekuensi / jangka waktu	Tindakan yang Diharapkan	Pihak yang bertanggung jawab
			ke dalam strategi implementasi proyek Pemantauan risiko lingkungan dan sosial, dan rencana manajemen terkait yang relevan .	
Rinci LAP survei s , dan pengembangan situs tertentu rencana aksi mata pencaharian	Dilakukan dengan cara partisipatif, analisis bertarget dampak potensial dan pengembangan PAP masing-masing, untuk orang-orang potensial yang dipindahkan secara ekonomi	Pada tahap ketika rencana KEE disetujui	Dampak potensial terkait dengan perpindahan ekonomi; laporan penilaian yang ditargetkan selesai; jika dibenarkan berdasarkan temuan dari penilaian yang ditargetkan, rencana aksi mata pencaharian akan dikembangkan; tindakan manajemen akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam strategi implementasi proyek.	Penyedia layanan eksternal (Lingkungan dan Sosial)  UNDP, Project Manager, M & E / Safeguards Officer, P Koordinator provincial
Dampak sosial dan lingkungan yang potensial dan aktual dari intervensi proyek	Dengan hormat khususnya kepada Stan 5 dan 6, (a) penilaian lingkungan dan sosial dari semua intervensi Proyek yang diusulkan sebelum persetujuan di bawah rencana kerja dan (b) memeras dampak lingkungan dan sosial dari intervensi Proyek yang sebenarnya, memastikan untuk memberikan untuk pemantauan pasca proyek, dan untuk berkoordinasi dengan prioritas di bawah Rencana Aksi Gender lintas sektoral.	Terus menerus seperti yang dipersyaratkan sepanjang proyek, ketika dan ketika rencana dan desain selesai dan intervensi proyek spesifik dirumuskan	Prosedur ketat yang harus ditetapkan untuk menyaring semua intervensi proyek yang diusulkan sebelum dimasukkan dalam rencana kerja.	Manajer Proyek , Gender dan spesialis pelibatan masyarakat, M&E / Petugas Perlindungan
Tinjauan ES yang komprehensif tentang proses perencanaan konsultatif Proyek - metodologi, keterwakilan, dan hasil.	Tinjauan tentang (a) proses Desain Konservasi OECM dan kemajuannya, termasuk kegiatan dan hasil yang diusulkan, dan (b) proses Perencanaan Penggunaan Tanah dan kemajuannya,	Tahun 1	Ini diharapkan untuk dimasukkan dalam ESMP	Penyedia layanan eksternal (Lingkungan dan Sosial)  UNDP, Manajer Proyek, M&E / Petugas Perlindungan

Aktivitas dipantau	Deskripsi	Frekuensi / jangka waktu	Tindakan yang Diharapkan	Pihak yang bertanggung jawab
	termasuk kegiatan dan hasil yang diusulkan,			
Belajar	Pengetahuan, praktik yang baik, dan pelajaran yang diperoleh mengenai manajemen risiko sosial dan lingkungan akan ditangkap secara berkala, serta secara aktif bersumber dari proyek dan mitra lain dan diintegrasikan kembali ke dalam proyek.	Setidaknya setiap tahun	Pelajaran yang relevan ditangkap oleh tim proyek dan digunakan untuk menginformasikan keputusan manajemen.	Manajer Proyek, M&E / Petugas Perlindungan
Jaminan kualitas proyek tahunan	Kualitas proyek akan dinilai berdasarkan standar kualitas UNDP untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proyek dan untuk menginformasikan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan proyek	Setiap tahun	Bidang kekuatan dan kelemahan akan ditinjau dan digunakan untuk menginformasikan keputusan untuk meningkatkan kinerja proyek	Staf UNDP & M & E / Safeguards
Tinjau dan lakukan koreksi kursus	Tinjauan internal terhadap data dan bukti dari semua tindakan pemantauan untuk menginformasikan pengambilan keputusan	Setidaknya setiap tahun	Data kinerja, risiko, pelajaran dan kualitas akan didiskusikan oleh Dewan Proyek dan digunakan untuk membuat koreksi kursus	Dewan Proyek
Laporan proyek	Termasuk analisis, pembaruan dan rekomendasi mengenai manajemen risiko dalam laporan kemajuan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Proyek dan pemangku kepentingan,	Setiap tahun	Pembaruan tentang kemajuan ESMF, ESIA dan ESMP akan dilaporkan dalam PIR GEF tahunan proyek.	UNDP, Manajer Proyek, M&E / Petugas Perlindungan
Tinjauan risiko proyek	Dewan Proyek akan mempertimbangkan analisis risiko terbaru dan rekomendasi langkah-langkah	Setidaknya dua kali setahun, dan lebih sering jika perlu	Setiap risiko dan / atau dampak yang tidak ditangani secara memadai oleh mekanisme nasional atau tim proyek akan	Dewan Proyek  Manajer Proyek dengan dukungan M&E / Safeguards Officer

Aktivitas dipantau	Deskripsi	Frekuensi / jangka waktu	Tindakan yang Diharapkan	Pihak yang bertanggung jawab
	mitigasi risiko sebagai komponen spesifik dalam Rapat Dewan		dibahas dalam rapat Dewan Proyek dan rekomendasi akan dibuat	

## 11. Lampiran-lampiran

### 11.1 Garis Besar Laporan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)

#### Standar Sosial dan Lingkungan UNDP: Laporan ESIA - Garis Besar Indikatif

Laporan ESIA harus mencakup unsur-unsur utama berikut (tidak harus dalam urutan berikut):

**(1) Ringkasan eksekutif:** Secara ringkas membahas temuan yang signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.

**(2) Kerangka hukum dan kelembagaan:** Meringkas analisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek, di mana penilaian sosial dan lingkungan dilakukan, termasuk (a) kerangka kerja kebijakan yang berlaku di negara itu, undang-undang dan peraturan nasional, dan kemampuan kelembagaan (termasuk implementasi) yang berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan; kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk proyek berdasarkan perjanjian dan perjanjian internasional yang relevan; (B) persyaratan yang berlaku di bawah SES UNDP; dan (c) dan standar dan / atau persyaratan sosial dan lingkungan lain yang relevan, termasuk yang dari donor lain dan mitra pembangunan. Membandingkan kerangka sosial dan lingkungan yang ada dan persyaratan yang berlaku dari SES UNDP (dan orang-orang dari donor / mitra pembangunan lainnya) dan mengidentifikasi setiap celah potensial yang perlu ditangani.

**(3) Deskripsi proyek:** Uraikan secara singkat proyek yang diusulkan dan konteks geografis, sosial, lingkungan, dan waktunya, termasuk aktivitas di luar lokasi yang mungkin diperlukan (mis., Jaringan pipa khusus, jalan akses, pasokan listrik, pasokan air, perumahan, dan bahan mentah fasilitas penyimpanan material dan produk), serta rantai pasokan utama proyek. Termasuk peta detail yang cukup, menunjukkan lokasi proyek dan area yang mungkin terkena dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif proyek. (yaitu area pengaruh).

**(4) Data dasar:** Meringkas data dasar yang relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, operasi, atau langkah-langkah mitigasi; mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi; menilai ruang lingkup area yang akan dipelajari dan menggambarkan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai; dan mempertimbangkan kegiatan pengembangan saat ini dan yang diusulkan dalam area proyek tetapi tidak terhubung langsung ke proyek.

**(5) Risiko dan dampak sosial dan lingkungan:** Memprediksi dan memperhitungkan semua risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang relevan dari proyek, termasuk yang terkait dengan SES UNDP (Kebijakan dan Prinsip Umum dan Standar Tingkat Proyek). Ini akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

*(a) Risiko dan dampak lingkungan*, termasuk: segala ancaman material terhadap perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan rehabilitasi habitat alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem; yang terkait dengan perubahan iklim dan dampak lintas batas atau global lainnya; yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat; yang terkait dengan polusi dan pembuangan limbah; yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; dan yang terkait dengan standar lain yang berlaku.<sup>5</sup>

*(B) Risiko dan dampak sosial*, termasuk: setiap ancaman terkait proyek untuk hak asasi manusia masyarakat dan individu yang terkena dampak; ancaman terhadap keamanan manusia melalui peningkatan konflik, kejahatan atau kekerasan pribadi, komunal atau antar negara; risiko diskriminasi gender; risiko dampak proyek yang merugikan jatuh secara tidak proporsional pada kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan; setiap prasangka atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, khususnya dalam kasus kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan; dampak ekonomi dan sosial negatif yang berkaitan dengan pemindahan fisik (yaitu relokasi atau kehilangan tempat tinggal) atau pemindahan ekonomi (yaitu hilangnya aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian) sebagai akibat dari tanah yang terkait dengan proyek atau akuisisi sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan atau akses ke sumber

---

<sup>5</sup> For example, the Environmental, Health, and Safety Guidelines (EHSs), which are technical reference documents with general and industry-specific statements of Good International Industry Practice. The EHSs contain information on industry-specific risks and impacts and the performance levels and measures that are generally considered to be achievable in new facilities by existing technology at reasonable cost. Available at [www.ifc.org/ehsguidelines](http://www.ifc.org/ehsguidelines).

daya; dampak pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terkena dampak proyek; dan risiko terhadap warisan budaya.

**(6) Analisis alternatif:** membandingkan secara sistematis alternatif yang layak dengan lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, desain, dan operasi - termasuk situasi "tanpa proyek" - dalam hal potensi dampak sosial dan lingkungannya; menilai kelayakan alternatif untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah mitigasi alternatif, dan kesesuaiannya dalam kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk langkah-langkah mitigasi alternatif; untuk setiap alternatif, mengukur dampak sosial dan lingkungan sejauh mungkin, dan menempelkan nilai-nilai ekonomi jika memungkinkan. Menetapkan dasar untuk memilih desain proyek tertentu.

**(7) Tindakan Mitigasi:** Pencantuman atau ringkasan (dengan lampiran lengkap) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (lihat garis besar indikasi ESMP di bawah ini.) ESMP mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang teridentifikasi, seperti serta langkah-langkah terkait pemantauan, pengembangan kapasitas, pelibatan pemangku kepentingan, dan rencana aksi implementasi.

**(8) Kesimpulan dan Rekomendasi:** Secara ringkas menjelaskan kesimpulan yang diambil dari penilaian dan memberikan rekomendasi.

**(9) Lampiran:** ( i ) Daftar individu atau organisasi yang menyiapkan atau berkontribusi pada penilaian sosial dan lingkungan; (ii) Referensi - menetapkan bahan tertulis baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, yang telah digunakan; (iii) Catatan pertemuan, konsultasi dan survei dengan para pemangku kepentingan, termasuk yang dengan orang-orang yang terkena dampak dan LSM lokal. Catatan tersebut merinci cara-cara keterlibatan pemangku kepentingan seperti itu yang digunakan untuk mendapatkan pandangan kelompok-kelompok yang terkena dampak dan LSM lokal, merangkum keprihatinan utama dan bagaimana keprihatinan ini dibahas dalam desain proyek dan langkah-langkah mitigasi; (iv) Tabel yang menyajikan data relevan yang dirujuk atau dirangkum dalam teks utama; (v) Lampiran rencana mitigasi lainnya; (vi) Daftar laporan atau rencana terkait.

## 11.2 Outline Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

### Standar Sosial dan Lingkungan UNDP: ESMP - Garis Besar Indikatif

ESMP dapat disiapkan sebagai bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri.<sup>6</sup> Konten ESMP harus membahas bagian-bagian berikut:

**(1) Mitigasi:** Mengidentifikasi tindakan dan tindakan sesuai dengan hierarki mitigasi yang menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi signifikan merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Secara khusus, ESMP: (a) mengidentifikasi dan merangkum semua dampak sosial dan lingkungan yang signifikan yang merugikan; (B) menjelaskan - dengan rincian teknis - setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi di mana diperlukan (misalnya, terus menerus atau dalam hal terjadi kontinjensi), bersama-sama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, yang sesuai; (c) memperkirakan setiap dampak potensial sosial dan lingkungan dari langkah-langkah ini dan setiap dampak residual setelah mitigasi; ( D) menetapkan prosedur untuk identifikasi, penilaian dan pengelolaan dampak ketika dan ketika kegiatan dan lokasi situs diketahui, mengingat bahwa implementasi proyek akan terjadi secara bertahap dan bahwa semua kegiatan dan lokasi tidak akan diketahui pada saat persiapan proyek. ESIA dan ESMP; dan (d) memperhitungkan, dan konsisten dengan, rencana mitigasi lain yang diperlukan (misalnya untuk pemindahan, masyarakat adat).

**(2) Pemantauan:** Mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan keterkaitan dengan dampak yang dinilai dalam penilaian lingkungan dan sosial dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan ESMP memberikan (a) deskripsi spesifik, dan rincian teknis, langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi

---

<sup>6</sup> This may be particularly relevant where contractors are being engaged to carry out the project, or parts thereof, and the ESMP sets out the requirements to be followed by contractors. In this case the ESMP should be incorporated as part of the contract with the contractor, together with appropriate monitoring and enforcement provisions.

pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika perlu), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini terhadap kondisi yang memerlukan langkah-langkah mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi.

**(3) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:** Untuk mendukung tepat waktu dan pelaksanaan yang efektif dari komponen proyek sosial dan lingkungan dan langkah-langkah mitigasi, RPLS menarik pada penilaian lingkungan dan sosial dari keberadaan, peran, dan kemampuan pihak yang bertanggung jawab di situs atau di tingkat agensi dan kementerian. Secara khusus, ESMP memberikan uraian tentang pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya untuk operasi, pengawasan, penegakan, pemantauan implementasi, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Di mana dukungan untuk memperkuat kemampuan manajemen sosial dan lingkungan diidentifikasi, ESMP merekomendasikan pembentukan atau perluasan pihak-pihak yang bertanggung jawab, pelatihan staf dan langkah-langkah tambahan apa pun yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan setiap rekomendasi lain dari lingkungan dan sosial penilaian.

**(4) Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Menjabarkan rencana untuk terlibat dalam konsultasi yang bermakna, efektif dan terinformasi dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Termasuk informasi tentang (a) cara yang digunakan untuk memberi informasi dan melibatkan orang-orang yang terkena dampak dalam proses penilaian; (B) ringkasan rencana keterlibatan pemangku kepentingan untuk konsultasi bermakna dan efektif selama pelaksanaan proyek, termasuk identifikasi tonggak untuk konsultasi, pengungkapan informasi, dan pelaporan berkala tentang kemajuan pelaksanaan proyek; dan (c) deskripsi proses yang efektif untuk menerima dan menangani masalah dan keluhan pemangku kepentingan terkait kinerja sosial dan lingkungan proyek.

**(5) Rencana tindakan implementasi (jadwal dan perkiraan biaya):** Untuk keempat aspek di atas (mitigasi, pemantauan, pengembangan kapasitas, dan pelibatan pemangku kepentingan), ESMP menyediakan (a) jadwal implementasi untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana implementasi proyek; dan (b) estimasi modal dan biaya berulang serta sumber dana untuk mengimplementasikan ESMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel total biaya proyek. Setiap tindakan dan tindakan yang akan dilaksanakan akan ditentukan secara jelas dan biaya untuk melakukannya akan diintegrasikan ke dalam perencanaan, desain, anggaran, dan implementasi proyek secara keseluruhan.

ESMF Draft.docx Halaman 1

---

[1] Rujuk Keputusan CBD November 2018. <https://portals.iucn.org/library/node/48773>

[2] No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (UU No. 5/1990), dan rancangan peraturan Menteri tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial. KLHK menerapkan OECM untuk KEE, dengan KEE didefinisikan sebagai area nilai ekosistem penting di luar kawasan konservasi yang secara ekologis mendukung kelangsungan hidup melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup.

[3] UNDP SES, halaman 47.

[4] UNDP SES, halaman 47.

[5] Misalnya, Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHSG), yang merupakan dokumen rujukan teknis dengan pernyataan umum dan spesifik industri tentang Praktek Industri Internasional yang Baik. EHSG berisi informasi tentang risiko dan dampak khusus industri serta tingkat kinerja dan langkah-langkah yang umumnya dianggap dapat dicapai dalam fasilitas baru dengan teknologi yang ada dengan biaya yang wajar. Tersedia di [www.ifc.org/ehsguidelines](http://www.ifc.org/ehsguidelines).

[6] Ini mungkin sangat relevan ketika kontraktor dilibatkan untuk melaksanakan proyek, atau bagian-bagiannya, dan ESMP menetapkan persyaratan yang harus diikuti oleh kontraktor. Dalam hal ini ESMP harus dimasukkan sebagai bagian dari kontrak dengan kontraktor, bersama dengan ketentuan pengawasan dan penegakan yang tepat.